



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Hamzah. MDR, bertempat tinggal di Dusun Alue Jambee, Gunung Samarinda, Babahrot, Aceh Barat Daya, sebagai Penggugat I;

Mahyudin, bertempat tinggal di Krueng Alem, Darul Makmur, Nagan Raya, sebagai Penggugat II;

Fauzi D, bertempat tinggal di Krueng Alem, Darul Makmur, Nagan Raya, disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Ikhsan Fajri, S.HI.,MA., Muhammad Misri, S.H., dan Dapit Ardiwan, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Law Firm D.S.I And Associates yang beralamat di Jalan T. Zam - Zam Nomor 08 T, le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, email dapitardiwan0830@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2023, untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Martunis, bertempat tinggal di Dusun Alue Trieng Gadeng, Kayee Aceh, Lembah Sabil, Abdya, sebagai Tergugat I;

Abd Hamid, bertempat tinggal di Dusun Alue Trieng Gadeng, Kayee Aceh, Lembah Sabil, Abdya, sebagai Tergugat II;

Ridwan bertempat tinggal di Dusun Alue Trieng Gadeng, Kayee Aceh, Lembah Sabil, Abdya, sebagai Tergugat III;

Saruddin, bertempat tinggal di Dusun Alue Trieng Gadeng, Kayee Aceh, Lembah Sabil, Abdya, sebagai Tergugat IV;

Muhammad Atim, bertempat tinggal di Dusun Alue Trieng Gadeng, Kayee Aceh, Lembah Sabil, Abdya, sebagai Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Azizah, bertempat tinggal di Gampong Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Tergugat VI;

Hasmi Hasan, bertempat tinggal di Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat VII;

Musliadi, bertempat tinggal di Gampong Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Tergugat VIII;

Lisa Nabila, bertempat tinggal di Gampong Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Tergugat IX;

Suarni, bertempat tinggal Gampong Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Tergugat X;

Julmaidin, bertempat tinggal di Gampong Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Tergugat XI;

Ramlah, bertempat tinggal di Gampong Krueng Alam, Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sebagai Tergugat XII;

Dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., Murdani, S.H., dan Nasruddin, S.H., kesemuanya Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office Nasir Selian & Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 06 Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, email murdani.1990@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Turut Tergugat;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Anak Kandung/Ahli Waris dari Tgk. Idris yang telah meninggal Dunia pada Hari Rabu, Tanggal 11 April 2021 di Usia 86 Tahun sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sukamamkue dengan Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2023/MS.Skm;
2. Bahwa Almarhum Tgk. Idris sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sukamamkue dengan Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2023/MS.Skm Meninggalkan Ahli Waris Siti Ramlah (Istri), M. Hamzah MDR (anak Laki-laki kandung/Penggugat I), Mahyuddin (Anak Laki-laki kandung/Penggugat II), Fauzi (Anak Laki-laki kandung/Penggugat III), juga anak-anak dari Almarhumah Nur Aisyah : Suwaibah (sebagai Cucu dari Anak Perempuan Kandung), Salma (sebagai Cucu dari Anak Perempuan Kandung), Jasmanidar (sebagai Cucu dari Anak Perempuan Kandung), Muhammad Guntur (sebagai Cucu dari Anak Perempuan Kandung), Ida Sarlena (sebagai Cucu dari Anak Perempuan Kandung), dan Idrus (sebagai Cucu dari Anak Perempuan Kandung);
3. Bahwa Seluruh Ahli Waris dari Tgk. Idris bersepakat dan memberikan Kuasa kepada Para Penggugat berdasarkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris guna untuk mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dalam membela Hak Almarhum Tgk. Idris sehingga Para Penggugat memiliki *Legal Standing* dan/atau memiliki kedudukan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *aquo*;
4. Bahwa almarhum Tgk. Idris Ayah kandung Para Penggugat memiliki 2 (dua) Objek tanah yang menjadi tanah sengketa dalam perkara *a quo* yang dikuasai dan/atau diklaim secara sepihak oleh para Tergugat sebagai Milik Para Tergugat secara melawan Hak yaitu:
 - a) Tanah Kebun dengan Lebar/Panjang depan (utara) Kurang Lebih +- 63 m, Panjang/Lebar Kanan (Barat) dan Kiri (Timur) Kurang Lebih +- 20,50 meter dan Lebar/Panjang Belakang (Selatan) Kurang Lebih 57,50 Meter diluar ukuran jalan memiliki batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa
 - Selatan: Tanah Rumah Banyak / Nurlisyah
 - Timur : Parit
 - Barat : Parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanah Sawah dengan Panjang depan (selatan) kurang lebih \pm 143 m, Panjang sisi Kiri (barat) Kurang lebih 17 meter, Panjang Sisi Kanan Kurang lebih 27 Meter, dan Panjang Sisi Belakang (Utara) Kurang Lebih 147 meter memiliki batas sebagai berikut:
- Utara : Sawah Nurlisyah
 - Selatan: Jalan Desa
 - Timur : Parit / Perbatasan Kampung
 - Barat : Tanah Mesjid
5. Bahwa 2 (dua) objek tanah sebagaimana tersebut pada posita nomor 4 (empat) terletak di Gampong Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi tanah sengketa dalam perkara *a quo* diperoleh oleh Almarhum Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat dari Kakek Para Penggugat yaitu Almarhum Nyak Man;
6. Bahwa Nyak Man yang merupakan Kakek Para Penggugat sebelum mewarisi tanah tersebut kepada Orang Tua Para Penggugat Tgk.Idris juga memperoleh tanah tersebut dari warisan secara turun temurun dari Unyang Para Penggugat yaitu Almarhum Tgk.Banta yang kemudian diturunkan ke anaknya Almarhum Nyak Neng baru kemudian oleh Nyak Neng diwariskan ke Anaknya Almarhum Nyak Man;
7. Bahwa oleh Nyak Man kemudian tanah warisan tersebut sebagian diwakafkan untuk Tanah Mesjid Blang Baru sebagaimana Dokumen Wakaf masjid Blang Baru yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Haji Barat berupa Sertipikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan yang didalam sertipikat tersebut menerangkan bahwa Nyak Man adalah pemegang Hak Pertama terhadap tanah Mesjid tersebut setelah sebagian diwakafkan barulah kemudian di wariskan ke Anak-Anak Nyak Man termasuk Ayah Kandung Para Penggugat Alm. Tgk. Idris salah satu Anak Kandung Nyak Man yang menerima warisan 2 (dua) Bidang Tanah sebagaimana telah Para Penggugat jelaskan pada Poin Posita 4 (empat);
8. Bahwa Kakek Para Penggugat Alm. Nyak Man selama hidup telah menikah satu kali dengan Nenek Para Penggugat Almh. Siti Hawa dari Pernikahan tersebut memiliki 5 (lima) Orang Anak yaitu: Nyak Umar (Anak Laki-Laki), Nyak Tajib (Anak Laki-Laki), Manyak (Anak Perempuan), Tgk.Idris (Anak Laki-laki/Ayah Kandung Para Penggugat), Dan Maimunah (Anak Perempuan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa diatas tanah yang telah diwakafkan tersebut sebatas dengan Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* terdapat kompleks kuburan keluarga Para Penggugat yaitu Kuburan Unyang Para Penggugat Tgk.Banta, Kuburan Unyang Para Penggugat Nyak Neng, dan Kuburan Kakek Para Penggugat Nyak Man yang secara nyata dapat dilihat secara fisik Kuburan masih ada sampai gugatan ini diajukan sehingga menjadi bukti sejarah yang tak terbantahkan;

(Sejarah dan asal muasal/kronologis terjadinya Sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat sampai Para Tergugat menguasai secara melawan Hak Tanah milik Ayah Kandung Para Penggugat Tgk. IDRIS)

10. Bahwa Kakek Para Penggugat Nyak Man selain hidup berumah tangga bersama istri Siti Hawa Nenek Para Penggugat dan anak-anaknya Nyak Umar (Anak Laki-Laki), Nyak Tajib (Anak Laki-Laki), Manyak (Anak Perempuan), Tgk.Idris (Anak Laki-Laki/Ayah Kandung Para Penggugat), dan Maimunah (Anak Perempuan) juga ikut mengasuh seorang anak bernama Bakong yang merupakan Ayah dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
1. Bahwa pada saat Bakong masih muda belia bermohon kepada Kakek Para Penggugat Nyak Man agar Bakong yang merupakan Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II, diterima tinggal dengan Nyak Man Kakek Para Penggugat, karena hidup Bakong disaat itu sangat prihatin dan melarat yatim lagi, sehingga diterima tinggal dirumah bersama Keluarga Nyak Man bersama Anak-anak Nyak Man termasuk orang tua Para Penggugat Tgk. Idris yang masih kecil disaat itu Kemudian selama Bakong serumah dengan orang tua Penggugat yang bernama Tgk. Idris, orang tua Para Penggugat di asuh oleh Bakong dan Bakong pun diberi tugas oleh Nyak Man Kakek Para Penggugat, untuk mengurus tanah sawah dan kebun dan mengutip semua hasilnya Untuk selanjunya diserahkan kepada Nyak Man Kakek Para Penggugat;
11. Bahwa Tanggung Jawab Nyak Man Kakek Para Penggugat terhadap Bakong sampai tahap Bakong menikah dimana Pernikahan Bakong dibantu oleh Nyak Man Kakek Para Penggugat baik secara Moril dan Materil selaku Orang Tua Asuh;
12. Bahwa setelah menikah Bakong tidak lagi tinggal dirumah Nyak Man Kakek Para Penggugat akan tetapi Bakong Pulang kerumah istrinya namun demikian Nyak Man Kakek Para Penggugat masih mempercayakan urusan pengelolaan sawah dan kebun untuk dikerjakan oleh Bakong setelah Bakong menikah sehingga Pekerjaan seperti mengambil hasil sewa sawah



dan mengutip hasil buah kelapa dari Sawah dan Kebun Nyak Man Kakek Para Penggugat masih dilakukan oleh Bakong untuk kemudian Hasil Sewa dan Pengutipan buah Kelapa tersebut oleh Bakong diserahkan kepada Nyak Man Kakek Para Penggugat sebagai pemilik Tanah Sawah dan Kebun yang kemudian dari Hasil Sewa dan Pengutipan tersebut oleh Nyak Man Kakek Para Penggugat sebagian diberikan kepada Bakong untuk Biaya hidup Bakong dan keluarga;

13. Bahwa setelah Nyak Man Kakek Para Penggugat Meninggal Dunia Pada 1968 sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan tanggal 26 Februari 2023 maka Tanah Sawah dan Tanah Kebun milik Nyak Man Kakek Para Penggugat kemudian di wariskan kepada Anak-Anak Nyak Man secara kekeluargaan tanpa adanya Sengketa Waris antar Anak-Anak Nyak Man sehingga Ayah Kandung Para Penggugat Tgk. Idris memperoleh pembagian Tanah Kebun dan Sawah sebagaimana yang telah Para Penggugat Sebutkan di Posita Nomor 4 (empat) sebelumnya yang menjadi Tanah Sengketa dalam Perkara *a quo*;
14. Bahwa setelah Nyak Man Kakek Para Penggugat Meninggal Dunia maka Pengelolaan Tanah Sawah dan Pengutipan Kelapa terhadap Sawah dan Kebun yang menjadi Pembagian Ayah Kandung Para Penggugat Tgk. Idris yang menjadi Tanah Sengketa dalam Perkara *a quo* tetap dikelola oleh Bakong yang kemudian Hasil dari Sewa Sawah dan Tanah Kebun tersebut di Setor oleh Bakong kepada Tgk. Idris Ayah Kandung Para Penggugat sebagai Pemilik dan Proses Pengelolaan demikian berlangsung lama Tahun-menahun tanpa ada masalah antara Bakong dengan Tgk. Idris Ayah Kandung Para Penggugat;
15. Bahwa Kemudian pada masa gejolak PKI di tahun 1965, kondisi keamanan sangat menakutkan, jiwa terancam, orang mati dimana-mana, mayat berserakan nyawa manusia tidak berharga, sehingga Tgk. Idris orang tua Para Penggugat Pindah dari Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan ke Desa Krueng Alem, Kecamatan Darulmakmur, Kabupaten Nagan Raya dan menetap disana Sedangkan tanah sawah dan tanah kebun milik Tgk. Idris Ayah Kandung Para Penggugat yang menjadi Tanah Sengketa dalam Perkara *a quo* tetap tinggal di tangan Bakong untuk dikelola dan diserahkan Hasilnya ke Tgk. Idris Ayah Kandung Para Penggugat sebagai Pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kemudian pada tahun 1970 Tgk. Idris Ayah Kandung Para Penggugat pulang ke kampung halamannya Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhan haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan untuk melihat tanah sawah dan tanah kebun milik Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat yang menjadi Tanah Sengketa dalam Perkara *a quo* yang di kelola oleh Bakong dikarenakan semenjak Tanah Sengketa dalam Perkara *a quo* ditinggalkan oleh Tgk. Idris Ayah Kandung Para Penggugat dari Tahun 1965 Hasil sewa sawah maupun hasil kebun kelapa tidak pernah diberikan lagi oleh Bakong kepada Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat;
17. Bahwa setelah Bakong tidak pernah lagi memberikan Uang Sewa Sawah dan Kebun miliknya maka Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat bermaksud untuk menyewakan sendiri secara langsung kepada orang-orang kampung, namun atas pemberitahuan beberapa orang kampung yang sering menyewa sawah Tgk. Idris Ayah Kandung Para Penggugat mengatakan bahwa uang sewa terhadap Tanah Tgk.Idris Ayah Kandung para Penggugat yang menjadi Tanah Sengketa dalam Perkara *a quo* selama ini diambil oleh anak almarhum Bakong yang bernama Timah Dora yang merupakan saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II mengetahui hal tersebut Selanjutnya Tgk. Idris Ayah Kandung Para Penggugat mencari Timah Dora saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II guna menanyakan pengambilan sewa sawah maupun hasil kebun kelapa terhadap Tanah Tgk.Idris Ayah Kandung para Penggugat yang menjadi Tanah Sengketa dalam Perkara *a quo*, namun dijawab oleh Timah Dora yang merupakan saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah sawah dan tanah kebun tersebut miliknya Timah Dora yang merupakan saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II yang berasal dari ayah kandung saya yang bernama Alm. Bakong;
18. Bahwa dari jawaban Timah Dora yang merupakan saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II tersebut seketika membuat Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat sangat terkejut sehingga kemudian mencoba menjelaskan ke Timah Dora dengan mengatakan: "Bahwa ayah kandungnya yang bernama Bakong tinggal dan dipelihara oleh Alm, Nyak Man Kakek Para Penggugat dan atau ayah kandung Tgk. Idris (orang tua Penggugat), serta memberitahukan dimana tanah sawah dan tanah perkebunan kami tersebut itu adalah milik kami kata Tgk. Idris yang berasal dari unyang bernama Tgk Banta. Meninggal Tgk. Banta, tanah sawah dan tanah perkebunan tersebut jatuh menjadi hak milik anaknya yang bernama Nyak

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn



Neng, meninggal Nyak Neng jatuh menjadi hak milik anaknya yang bernama Nyak Man. Meninggal Nyak Man jatuh menjadi hak milik anaknya yang bernama Tgk. Idris (Orang tua Kandung Para Penggugat) yaitu saya sendiri dan perlu kamu ingat kita tidak ada hubungan darah, kami tidak tahu dari mana asal muasal orang tua kamu yang bernama Bakong, hanya karena kasihan maka diterima tinggal dengan kami dan diberi tugas untuk mengutip sewa sawah dan hasil kebun kelapa sedangkan hasilnya semua diserahkan kepada orang tua kami yang bernama Nyak Man” Namun setelah mendengarkan penjelasan dari Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat kemudian Timah Dora yang merupakan saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II tidak menggubris penjelasan tersebut malah melakukan ancaman kekerasan terhadap Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat;

19. Bahwa selanjutnya Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat terus berupaya agar tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk tidak di Garap dan diambil hasilnya oleh Timah Dora Saudara Kandung Para Tergugat I dan Tergugat II namun di tahun 2001 justru tiba-tiba datang oknum yang mengaku keluarga Timah Dora Saudara Kandung Para Tergugat I dan Tergugat II yang kami tidak tahu siapa namanya dengan mengancam orang tua Penggugat yang bernama Tgk. Idris yang katanya “kamu jangan pernah lagi datang kemari sawah itu milik kami yang berasal dari Kakek kandung kami yang bernama Bakong, kami punya surat dan katanya apabila kamu berani datang lagi kemari “ini” (Parang ditangan) yang akan menyelesaikan masalah ini”. sambil memperlihatkan sebilah parang ditangannya dan Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat menghindari Pertikaian tersebut demi keselamatan dirinya ditambah lagi pada saat itu kondisi serta situasi tidak aman masa Konflik R.I lagi dengan GAM semua masyarakat merasa tidak aman rasa Ketakutan menghantui orang mati dimana-mana, keselamatan tidak terjamin, hukum lumpuh, hingga Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat berfikir untuk kemaslahatan bersama memutuskan untuk menunda permasalahan sengketa tanah dalam perkara *a quo* sampai waktu yang dianggap tepat;
20. Bahwa Baru ditahun 2020 Para Penggugat berupaya mengurus kembali dan memperjuangkan Hak Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat agar dapat memperoleh Hak Miliknya berupa Tanah Sawah dan Tanah Kebun yang menjadi Objek sengketa dalam perkara *a quo* dan untuk sah mewakili Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat dibuatlah surat kuasa di depan Notaris Irwan Haryo Wardani. S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Nagan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat I M. Hamzah MDR dengan nomor 53/PTTSDBT/NIHW/XI/2020 bertanggal 14 November 2020 guna mewakili kepentingan Tgk.IDRIS dalam memperjuangkan Tanah Sawah dan Kebun miliknya yang mnejadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

21. Bahwa kemudian didapati Fotocopy Surat Perdamaian antara Tgk. Idris Ayah Kandung Para Penggugat dengan Timah Dora yang merupakan Saudara Kandung Tergugat I dan Tergugat II yang isi surat tersebut menyebutkan Tgk Idris dengan Timah Dora berstatus adik beradik yang tanah sengketa tersebut berasal dari peninggalan almarhum Bakong sesuai suratnya bertanggal 2 Mei 1965 sehingga membuat Bingung dan Aneh atas adanya surat perdamain tersebut mengingat Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat dengan Bakong tidak ada pertalian darah Sehingga Para Penggugat menduga ada orang-orang lain yang mencari keuntungan membuat surat dan merekayasa dengan melibatkan oknum aparat desa yang tidak bertanggung jawab yang telah memalsukan data serta keterangan seolah-olah surat bertanggal 2 Mei 1965 tersebut benar adanya padahal tidak pernah ada perdamaian sehingga dapat dipastikan bahwa surat tersebut PALSU dan isinya Mengandung Unsur Pemalsuan yang melanggar Pasal 378 KUHP dan jauh menyimpang dari hal sebenarnya yang jelas-jelas merupakan upaya ingin menguasai Tanah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* secara melawan hukum yang melanggar pasal 1365 KUHPPerdata;
22. Bahwa kemudian Ditambah pembumbuhan tanda tangan Tgk. Idris yang tidak sesuai dengan Tanda Tangan Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat sebagai mana terdapat di KTP Almarhum maupun seperti didalam surat kuasa di depan Notaris Irwan Haryo Wardani. S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Nagan Raya untuk PenggugatI M. Hamzah MDR dibawah nomor 53/PTTSDBT/NIHW/XI/2020 bertanggal 14 November 2020 surat kuasa tersebut akan kami jadikan alat bukti tanda tangan asli almarhum Tgk. Idris yang dibubuhkan dihadapan Notaris Nagan Raya;
23. Bahwa dengan adanya surat Perdamaian Palsu bertanggal 2 Mei 1965 tersebut dan dengan didasari oleh surat kuasa Tgk.IDRIS kepada Tergugat I nomor 53/PTTSDBT/NIHW/XI/2020 bertanggal 14 November 2020 yang ditanda tangani dihadapan Notaris Irwan Haryo Wardani oleh Tgk.Idris maka Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Timah Dora cs ke Pengadilan Negeri Tapaktuan Pada Tahun 2021 dengan Nomor Perkara 1/Pdt.G/2021/PN Ttn yang mana Gugatan tersebut di nyatakan tidak dapat

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn



diterima atau NO (*Niet otvankelijke*) dikarenakan cacat Formil disebabkan salah satu Tergugat dalam perkara tersebut meninggal dunia sebelum perkara diputuskan;

24. Bahwa kemudian setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan memutuskan bahwa Perkara di nyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet otvankelijke*) dikarenakan Gugatan cacat Formil maka Para Penggugat berinisiatif untuk memperbaiki Gugatan dan Ingin mengajukan kembali ke Pengadilan Negeri Aceh Selatan demi sebuah kepastian hukum akan tetapi belum sempat Para Penggugat mengajukan Gugatan Baru terhadap Timah Dora.cs Saudara Kandung Tergugat I dan Tergugat II kami mendapatkan kabar bahwa Timah Dora Meninggal Dunia pada 17 Oktober 2022 sehingga Para Penggugat sebagai manusia yang masih memiliki hati nurani mengurungkan niat untuk melakukan langkah hukum dan berniat untuk menyelesaikan persoalan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* secara bermusyawarah dengan keluarga Almarhumah Timah Dora;
25. Bahwa l'tikad baik Para Penggugat untuk menyelesaikan secara meusyawarah akhirnya buyar dikarenakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara bersama-sama yang tiba-tiba secara melawan Hak melakukan Pembabatan dan/atau menebang Pohon Tumbuhan Tinggi di Tanah Kebun Objek sengketa dalam perkara *a quo* terhitung kurang lebih 4 (empat) batang Pohon kelapa, 5 (lima) batang pohon Pinang, dan 3 (tiga) batang Pohon mangga menggunakan mesin pemotong (sinso) yang menurut hemat Para Penggugat Perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut sangat melampaui batas dan melanggar Hak sehingga merugikan Para Penggugat;
26. Bahwa atas perbuatan para Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut bak menyiram Minyak ke dalam api yang akhirnya menyulut amarah Para Penggugat sehingga Para Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V ke Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Labuhan Haji Barat;
27. Bahwa kemudian Para Pengugat mengirimkan undangan Klarifikasi dan somasi yang Para Penggugat Kirim kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atas Perbuatan yang mereka lakukan sebagaimana dijelaskan pada point sebelumnya maka difasilitasi oleh Polsek Labuhan Haji Barat serta dihadiri oleh Perangkat Desa dan Imum Mukim Blang Baru, kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan maka dengan jelas para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,



Tergugat IV, dan Tergugat V mengatakan bahwa Tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berdasarkan surat Perdamaian Timah Dora Adik beradik dengan Tgk.Idris Ayah Kandung Para Penggugat maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyatakan bahwa dengan adanya keterangan Adik-Beradik maka yang dimaksud dalam surat tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

28. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dengan tegas mengatakan bahwa tanah Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah mereka dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V siap berhadapan dengan hukum sampai ke pengadilan;
29. Bahwa atas dasar pernyataan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V didalam mediasi di Polsek tersebut maka menurut Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan membuat surat palsu, seolah-olah benar atau memalsukan surat Psl. 261 KUH Pidana yang diancam dengan Hukuman 6 (Enam) Tahun Kurungan demikian pula dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrech matigedaach*) Psl: 1365 KUH Perdata;
30. Bahwa diketahui Almarhum Timah Dora dan Tergugat I (Martunis) atas dasar surat Perdamaian Palsu bertanggal 2 Mei 1965 telah menjual sebagian Tanah Sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Bustami sebagaimana Akta Jual Beli Nomor ; 11/PPAT/II/2012 tertanggal 14 Februari 2012 dikeluarkan oleh Turut Tergugat II Camat Labuhan Haji Barat dan oleh Bustami menjual semua (tidak ada lagi tanah Bustami di tanah yang menjadi objek perkara *a quo*) hingga kemudian didapati telah ada 4 (empat) sertifikat Hak milik yang terdaftar diatas Tanah Sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* atas Nama Tergugat VI (Nur Azizah) yang kemudian telah didirikan bangunan diatasnya, atas nama Tergugat VII (Hasmi HS) yang kemudian telah didirikan bangunan diatasnya, atas nama Tergugat VIII (Musliadi) yang kemudian telah didirikan bangunan diatasnya, dan atas nama Tergugat IX (Lisa Nabila) yang kemudian telah didirikan bangunan diatasnya yang di keluarkan oleh Turut Tergugat selaku Lembaga Negara yang berwenang untuk itu yang Para Penggugat ketahui melalui Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Pada Tahun 2016 dan Tahun 2019 adapun ke 4 (empat) sertifikat Hak milik tersebut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 332 atas Nama Nur Azizah yang dikeluarkan Tahun 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 270 atas Nama Hasmi HS yang dikeluarkan Tahun 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 415 atas Nama Musliadi yang dikeluarkan Tahun 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 413 atas Nama Lisa Nabila yang dikeluarkan Tahun 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;

31. Bahwa kemudian Para Penggugat Pada Tanggal 01 Maret 2023 kembali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memperjuangkan Hak Para Penggugat terhadap Tanah yang menjadi Objek dalam Perkara a quo dengan nomor Perkara 01/Pdt.G/2023/PN.Ttn dimana majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan kembali memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima NO (*Niet otvankelijke*) dikarenakan Gugatan cacat Formil Kurang Pihak sebagaimana tercantum dalam Pertimbangan Hukum dan Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Ttn tanggal 27 Juni 2023;
32. Bahwa selama mengikuti Proses Persidangan dalam perkara Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Ttn di Pengadilan Negeri Tapaktuan sampai adanya Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Ttn tanggal 27 Juni 2023 Para Penggugat mengetahui ada Pihak lain yang menguasai Tanah yang menjadi Objek Perkara a quo yaitu Suarni (Tergugat X), Julmaidin (Tergugat XII), dan Ramlah (Tergugat XII);
33. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan Tepat serta cukup Pihak untuk Para Penggugat ajukan Gugatan demi kepastian hukum dan memperjuangkan Hak Para Penggugat atas tanah Alm.Tgk.Idris Ayah Kandung Penggugat maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh para Tergugat sebagaimana pendapat Ahli Code Napoleon yang menerangkan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut, oleh karenanya Para Penggugat merasa bahwa Perbuatan Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat karena

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tanpa Hak menguasai Tanah Milik Orang Tua kandung Para Penggugat Almarhum Tgk.Idris yang mana tanah tersebut diperoleh oleh Almarhum Tgk.Idris berdasarkan Warisan dari Orang tuanya Almarhum Nyak Man;

34. Bahwa dikarenakan adanya sengketa kepemilikan dimana Hak dari Almarhum Orang Tua Para Pengugat (Almarhum Tgk.Idris) yang dilanggar oleh Para Tergugat maka Para Penggugat selaku warga Negara Indonesia yang baik mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai Lembaga Peradilan yang memiliki Kompetensi Absolut untuk mengadili berdasarkan Obyek, Materi atau Pokok Sengketa perkara *a quo*;
35. Bahwa sikap Para Tergugat yang tidak menghiraukan permintaan Para Penggugat supaya Para Tergugat menghentikan aktivitas ditanah objek sengketa *a quo*, tidak menyurutkan iktikad baik Para Penggugat untuk terus berupaya membangun komunikasi dengan Para Tergugat agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik melalui musyawarah;
36. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat sama-sama tidak memperlihatkan adanya iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara baik melalui musyawarah;
37. Bahwa secara materil, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian atas dirampasnya Harta Benda oleh Para Tergugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Kerugian atas Hasil dari Tanah Sawah dan Tanah Kebun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang di kuasai oleh Para Tergugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Kerugian atas Tumbuhan Tinggi yang di Babat dan/atau di Tebang oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
38. secara immaterial, perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan lelah dan terkurasnya waktu serta pikiran Penggugat, dan hal tersebut tidak dapat dihitung secara nominal, namun untuk lebih kongkrit maka cukup beralasan dan wajar jika penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
39. Bahwa oleh karena sampai saat ini Para Tergugat sudah menjual/beli tanah objek sengketa *a quo* dan telah sangat merugikan Para Penggugat,



sudah sepatutnya Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa *a quo* kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat;

40. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tanpa hak dan melawan hukum tersebut, maka Para Tergugat tersebut harus dihukum bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas tanah beserta tanaman tumbuh yang ada di atasnya;
41. Bahwa untuk menjamin terpenuhi semua tuntutan Penggugat, yakni diserahkannya kembali tanah yang disengketakan berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya berikut ganti kerugian, karena dikhawatirkan akan dijual lagi kepada pihak lain. Maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk diadakan tindakan pendahuluan untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang disengketakan;
42. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang sangat otentik dan kongkrit, maka cukup alasan agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum lainnya;
43. Bahwa untuk menjamin suatu kepastian hukum dan agar Para Tergugat tidak lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk dapat menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai para Tergugat melaksanakan kewajibannya;
44. Bahwa gugatan ini diajukan atas ulah Para Tergugat, maka cukup alasan untuk membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan / Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, berkenan memanggil kami para pihak dengan mengadakan suatu persidangan yang khusus untuk itu dengan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Para Tergugat untuk memberhentikan segala kegiatan diatas areal tanah objek sengketa *a quo* sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Tgk.Idris yang sah;
3. Menyatakan tanah Objek sengketa dalam Perkara *a quo* yang terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan adalah tanah sah milik Tgk.IDRIS Ayah Kandung dari Para Penggugat yang diperoleh dari Nyak Man yang merupakan Kakek Para Pengugat yaitu;
 - a. Tanah Kebun dengan lebar/panjang depan (utara) kurang lebih \pm 63 m, panjang/lebar kanan (barat) dan kiri (timur) kurang lebih \pm 20,50 meter dan lebar/panjang belakang (selatan) kurang lebih 57,50 Meter diluar ukuran jalan memiliki batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa
 - Selatan : Tanah Rumah Manyak / Nurlisyah
 - Timur : Parit
 - Barat : Parit
 - b. Tanah Sawah dengan panjang depan (selatan) kurang lebih \pm 143 m, panjang sisi kiri (barat) kurang lebih 17 meter, panjang sisi kanan kurang lebih 27 meter, dan panjang sisi belakang (utara) kurang lebih 147 meter memiliki batas sebagai berikut:
 - Utara : Sawah Nurlisyah
 - Selatan : Jalan Desa
 - Timur : Parit / Perbatasan Kampung
 - Barat : Tanah Mesjid
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan surat perdamaian tanggal 2 mei 1965 adalah Palsu, tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Para Tergugat telah menguasai Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* dengan dasar atau Alas Hak yang tidak Sah secara hukum dan/atau Batal Demi Hukum yaitu surat Perjanjian tanggal 2 Mei 1965;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
8. Menyatakan Akta Jual Beli maupun sertifikat yang ada di dalam penguasaan Para Tergugat batal demi hukum;
9. Memerintahkan Turut Tergugat Membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 332 atas Nama Nur Azizah yang dikeluarkan Tahun 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 270 atas Nama Hasmi HS yang dikeluarkan Tahun 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 415 atas Nama Musliadi yang dikeluarkan Tahun 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 413 atas Nama Lisa Nabila yang dikeluarkan Tahun 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;
 - e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 417 atas Nama Julmaidin yang dikeluarkan Tahun 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;
10. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki iktikad baik;
11. Menyatakan Para Tergugat berkewajiban melaksanakan penyelesaian pengurusan berikut menanggung pembiayaan yang menyertainya atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat;
12. Memerintahkan Para Tergugat agar tunduk dan taat pada putusan *a quo*;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian atas dirampasnya Harta Benda oleh Para Tergugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian atas Hasil dari Tanah Sawah dan Tanah Kebun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang di kuasai oleh Para Tergugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian atas Tumbuhan Tinggi yang di Babat dan/atau di Tebang oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 13 September 2023, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan prinsipal Penggugat II dan Penggugat III, dan untuk Para Tergugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas dan juga hadir Prinsipal Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat X dan Tergugat XI, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan oleh karena Para Tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar (advokat), maka persidangan dilaksanakan secara elektronik melalui sistem *e-court* Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;



Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Jawaban oleh Para Tergugat secara elektronik melalui sistem *e-court* Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik melalui sistem *e-court* Pengadilan Negeri Tapaktuan Para Penggugat tidak ada perbaikan/perubahan terhadap surat gugatan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yakni 2 (dua) hari sebelum agenda jawaban secara elektronik melalui sistem *e-court* Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui sistem *e-court* pada tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Eksepsi;

A. Legal Standing/ Kedudukan Hukum Para Penggugat.

1. Bahwa poin 4 gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa seluruh Ahli Waris dari Tgk. Idris bersepakat dan memberikan Kuasa kepada para Penggugat berdasarkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris guna untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dalam membela Hak almarhum Tgk. Idris sehingga para Penggugat memiliki *Legal Standing* dan/atau memiliki kedudukan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Bahwa para Tergugat jawab sebagai berikut:

- Para Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat didasarkan kepada surat kuasa dari ahli waris Tgk. Idris, yang artinya surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani oleh mereka sendiri yang mana surat kuasa tersebut tidak sah karena surat kuasa tersebut tidak dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yang berwenang (surat kuasa/akta dibawah tangan).
- Akta dibawah tangan berdasarkan Pasal 1874 KUHPdata adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta dibawah tangan ini biasanya digunakan dalam suatu perjanjian jual beli dan sewa-menyewa, oleh karena itu kekuatan pembuktian dari suatu akta dibawah tangan tidak sesempurna akta otentik, perbedaannya dengan akta otentik adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat merasa karena sudah mendapatkan kuasa dari ahli waris Tgk. Idris memiliki *Legal Standing* dan/atau memiliki kedudukan untuk mengajukan gugatan, sedangkan *Legal Standing* sendiri adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat oleh Undang-Undang.
- Bahwa semestinya harus ada Surat Kuasa Insidentil yang diterbitkan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menyatakan para Penggugat telah menerima kuasa dari para ahli waris alm. Tgk. Idris.
- Bahwa definisi dan arti kata kuasa insidentil adalah perjanjian pemberian kuasa yang terjadi dalam suatu hubungan kekerabatan. Jenis kuasa ini muncul dalam praktik peradilan dalam perkara perdata manakala para pihak bersengketa memberikan kuasa kepada kerabatnya yang dipandang lebih mampu untuk melaksanakan hukum acara. Sebagai jenis perjanjian yang timbul berdasarkan perjanjian kuasa, maka pada hakikatnya akibat hukum dalam kuasa insidentil ialah sama dengan pemberian kuasa lainnya. Praktik peradilan membuat kuasa insidentil perlu di setujui oleh Ketua Pengadilan setelah sebelumnya menelaah hubungan kekeluargaan pemberi dan penerima kuasa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa setempat. Dalam pengertian tekstul, istilah ini di artikan sebagai kuasa mendadak.
- Bahwa berikut ini adalah syarat Pembuatan Surat Kuasa Insidentil, yaitu:
 1. Surat Permohonan Surat Kuasa Insidentil yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan.
 2. Fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa (1 rangkap).
 3. Surat Keterangan Wali Nagari/Kepala Desa/Kelurahan yang menerangkan Hubungan Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa.
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atau Ranji.
 5. Materai Rp 10.000,- (1 lembar).
 6. Biaya PNBP sebesar Rp 10.000.
- Bahwa dipoin 4 gugatan para Penggugat karena sudah mendapatkan kuasa dari ahli waris Tgk. Idris merasa memiliki *Legal Standing* dan/atau memiliki kedudukan untuk mengajukan Gugatan, sedangkan *Legal Standing* sendiri adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat oleh Undang-Undang dan oleh karena mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan atau sengketa biasanya di depan Mahkamah Konstitusi, kalau pun dihubungkan dengan perkara ini *Legal Standing* yang dimaksud para Penggugat karena sudah mendapatkan Kuasa dari ahli waris dari Tgk. Idris sangatlah tidak tepat dan tidaklah sah, karena para Penggugat menggunakan surat kuasa dibawah tangan untuk untuk mengajukan Gugatan ini yang selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada Dapit Ardiwan, S.H dan kawan-kawan dengan kata lain tidak semua kepentingan ahli waris dari Tgk. Idris ikut menggugat dalam perkara ini.

- Bahwa keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan Penggugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, di antaranya, karena para Penggugat tidak memiliki alas hak, karena tidak semua ahli waris Tgk. Idris yang berkepentingan menjadi Penggugat, gugatan seperti ini menurut hemat kami para Penggugat bukanlah ahli waris karena ada ahli waris lain tidak semuanya mengajukan gugatan, gugatan yang mengandung *error in persona* dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Kurang Pihak.

- Bahwa para Penggugat pada halaman 13 s/d 14 mendalilkan objek tanah yang atas nama Lisa Nabila yang sudah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor. 413 menyatakan di atas objek tanah tersebut sudah dirikan bangunan adalah tidak benar, terhadap objek tanah yang sudah di dirikan bangunan tersebut belum bersertifikat, masih dalam pengurusan penerbitan sertifikat, berarti objek yang di gugat tersebut salah alamat dan tidak tepat sasaran. Sedangkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor. 413 atas nama Lisa Nabila tersebut objek tanahnya berada di samping bangunan tersebut dan masih tanah kosong belum ada bangunannya.
- Bahwa selanjutnya Keuchik/Kepala Desa Gampong Blang Baru tidak dimasukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, padahal Keuchik/ Kepala desa ada mengeluarkan Surat Jual Beli tanah antara Bustami dengan Lisa Nabila Tertanggal 14 April 2014.
- Bahwa selanjutnya Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat juga tidak dimasukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini padahal Camat tersebut selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) juga pernah mengeluarkan Akta Jual Beli No. 11/PPAT/II/2012 Tertanggal 14 Februari 2012.



- Bahwa sesuai dengan SEMA No.10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf b menyatakan “Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atasnama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut harus diterima”. Selanjutnya huruf c menyatakan “Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”.
- Bahwa, oleh karena itu Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia: Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara No.3/Pdt.G/2023/PN.Ttn agar supaya dapat mengabulkan eksepsi Para Tergugat yang amarnya berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat kekurangan para pihak atau cacat formil (plurium litis consortium).

C. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa para Tergugat membantah gugatan para Penggugat yang dijelaskan pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 dan 45, yang para Tergugat simpulkan berikut ini;

1. Bahwa tidak benar alm. Tgk. Idris memiliki dua (2) objek tanah berupa tanah kebun dan tanah sawah yang dikuasai oleh para Tergugat, tetapi tanah kebun dan tanah sawah tersebut milik alm. Nyak Banta yang terletak di Gampong Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan. Bahwa harta alm. Nyak Banta tersebut telah dibagi-bagikan kepada alm. Nyak Man dan almh.Jahinum dengan pembagian sebagai berikut;
 - Untuk alm. Nyak Man mendapatkan tanah sawah seluas 2 (dua) Naleh 8 (delapan) bambu bibit. Dan;
 - Untuk almh. Jahinum mendapatkan tanah sawah seluas 1 (satu) Naleh 12 (dua belas) bambu bibit.
2. Bahwa sekitar tahun 1965, tanah sawah tersebut pernah diperkarakan oleh alm. Tgk. Idris atau alm. Mak Dereh melawan almh.Fatimah Dora, tetapi



perkara tersebut berakhir damai, dimana para pihak membuat perjanjian dan pembagian harta warisan, sesuai dengan bukti Segel Surat Perdamaian bertanggal 02 Mei 1965, sebagai berikut;

- Untuk alm. Tgk. Idris atau alm. Mak Dereh dan adik beradik mendapatkan tanah sawah seluas 2 (dua) nalah 8 (delapan) bambu, tanah sawah tersebut terletak dalam kawasan Kampung Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan.
 - Untuk almh. Fatimah Dora dan adik beradik mendapatkan tanah sawah seluas 1 (satu) nalah 12 (dua belas) bambu, sawah tersebut terletak dalam kawasan Kampung Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bahwa tanah kampung juga dibagi-bagikan dengan pembagian sebagai berikut;
- Untuk alm. Tgk. Idris atau alm. Mak Dereh dan adik beradik mendapatkan tujuh (7) batang kelapa dan tanah darat dengan ukuran Panjang 57 meter dan Lebar 37 meter, yang berbatas;
 - Utara berbatas dengan tanah pembagian Fatimah Dora.
 - Selatan berbatas dengan tanah kompleks Mesjid.
 - Timur berbatas dengan Lhueng Sawah.
 - Barat berbatas dengan Lhueng Kecil.
 - Untuk almh. Fatimah Dora dan adik beradik mendapatkan tujuh (7) batang kelapa dan tanah darat dengan ukuran Panjang 57 meter dan Lebar 22 meter, yang berbatas;
 - Utara berbatas dengan tanah Djalan Kecil.
 - Selatan berbatas dengan tanah pembagian Fatimah Dora
 - Timur berbatas dengan Lhueng Kecil.
 - Barat berbatas dengan Lhueng Kecil
4. Bahwa setelah perdamaian tersebut, pihak Tgk. Idris atau Mak Dereh dan Fatimah Dora menguasai pembagiannya masing-masing sesuai surat perdamaian bertanggal 02 Mei 1965 tersebut.
5. Bahwa pembagian Tgk. Idris atau Mak Dereh dan adik beradik berupa tanah sawah seluas 2 (dua) Nalah 8 (delapan) bambu bibit telah dikuasai oleh saudara kandung Tgk. Idris atau Mak Derah yang bernama; Umar, Tajib, Manyak, dan Maimunah. Bahkan tanah sawah tersebut telah diperjual belikannya kepada orang lain.
6. Bahwa sedangkan pembagian Fatimah Dora dan adik beradik berupa tanah sawah seluas 1 (satu) nalah 12 (dua belas) bambu bibit telah dikuasai oleh



anak-anaknya dan cucu-cucunya yaitu; almh. Fatimah Syam, Ramlah, ABD. Hamid, Martunis, Mardhiah dan alm. Zaini.

7. Bahwa harta berupa tanah sawah seluas 2 (dua) naleh 8 (delapan) bambu pembagian dari Tgk. Idris atau Mak Dereh tidak benar telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI dan XII tetapi tanah sawah pembagian dari Tgk. Idris atau Mak Dereh dikuasai dan telah dijual kepada orang lain oleh; Umar, Tajib, Manyak, dan Maimunah. Seharusnya Umar, Tajib, Manyak dan Maimunah tersebutlah yang harus digugat oleh para Penggugat karena telah menjual tanah sawah pembagian dari Tgk. Idris atau Mak Dereh sesuai Surat Perdamaian bertanggal 02 Mei 1965 tersebut.
8. Bahwa tanah sawah seluas 1 (satu) naleh 12 (dua belas) bambu bibit pembagian Fatimah Dora, sebagiannya telah dijual oleh Martunis atas persetujuan ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan bertanggal 3 September 2011 kepada Bustami bin Amiruddin sesuai dengan bukti Akta Jual Beli Nomor. 11/PPAT/II/2012 bertanggal 14 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Camat selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di kecamatan Labuhanhaji Barat kabupaten Aceh Selatan, tanah seluas 477 M2 (empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan, yang berbatas;
 - Utara berbatas dengan Sawah Manyak.
 - Timur berbatas dengan tanah Tek Kib (Sa'diyah).
 - Selatan berbatas dengan Jalan Gampong.
 - Barat berbatas dengan tanah Fatimah Syam.
9. Bahwa pada tahun 2016, Bustami bin Amiruddin menjual lagi sebagian tanah sawah pembagian Fatimah Dora yang telah dibelinya tersebut kepada;
 1. Nur Azizah atau Tergugat VI, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 332 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan.
 2. Hasmi Hasan atau Tergugat VII, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 270 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan.
10. Bahwa pada tahun 2019, Bustami bin Amiruddin juga menjual lagi sebagian tanah sawah pembagian Fatimah Dora yang telah dibelinya tersebut kepada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Musliadi atau Tergugat VIII, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 415 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan.
2. Lisa Nabila atau Tergugat IX, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 413 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan.
11. Bahwa jual beli tanah sawah pembagian dari Fatimah Dora yang dilakukan oleh Martunis, Bustami bin Amiruddin, Nur Azizah/ Tergugat VI, Hasmi Hasan/ Tergugat VII, Musliadi/ Tergugat VIII, dan Lisa Nabila/ Tergugat IX adalah sah secara hukum karena tanah sawah itu pembagian Fatimah Dora berdasarkan Surat Perdamaian bertanggal 02 Mei 1965.
12. Bahwa bukti Surat Perdamaian bertanggal 02 Mei 1965 yang menerangkan telah terjadi perdamaian dan pembagian harta pusaka antara Tgk. Idris atau Mak Dereh melawan Fatimah Dora merupakan bukti yang otentik dan sah secara hukum, karena surat perdamaian tersebut dibuat dihadapan para pejabat desa Blangbaru, yang ditanda tangani oleh Tgk. Idris atau Mak Dereh, Fatimah Dora, para saksi-saksi, dan pemimpin desa Blangbaru.
13. Bahwa bukti Akta Jual Beli merupakan bukti yang sempurna. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi:
 1. Azas Tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama, dan pembayaran dilakukan sampai lunas sesuai kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Jadi azas tunai tetap terpenuhi walaupun pembayaran dilakukan secara angsuran.
 2. Azas Terang yaitu jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. Azas terang ini terpenuhi jika dilakukan di hadapan PPAT karena sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT.Bahwa azas tunai dan terang yang dijelaskan diatas terwujud dalam Akta Jual Beli Nomor.11/PPAT/II/2012 bertanggal 14 Februari 2012 yang

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Camat selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di kecamatan Labuhanhaji Barat kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh para pihak dihadapan PPAT dan minimal dua (2) orang saksi, telah menjadi bukti bahwa telah terjadi proses pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembelinya disertai dengan pembayaran sesuai harga tanah yang disepakati. Bahwa dengan demikian Akta Jual Beli Nomor.11/PPAT/II/2012 bertanggal 14 Februari 2012 adalah sah secara hukum.

14. Bahwa bukti Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan yaitu; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 332 tahun 2016 atas nama Nur Azizah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 270 Tahun 2016 atas nama Hasmi Hasan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 415 Tahun 2019 atas nama Musliadi dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 413 Tahun 2019 atas nama Lisa Nabila merupakan bukti yang sempurna sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagai alat pembuktian yang kuat menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah.
15. Bahwa para Penggugat menyatakan tanah sawah pembagian Timah Dora atau Fatimah Dora berasal dari Unyang para Penggugat yang bernama Tgk.Banta turun keanakanya Nyak Neng dan turun lagi keanakanya Nyak Man. Dan tanah objek sengketa adalah tanah pusaka atau tanah warisan dari Tgk. Banta. Memperhatikan gugatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara warisan karena yang bersengketa antara para ahli waris Tgk.Banta yang memperebutkan tanah warisan berupa tanah sawah dan tanah darat atau tanah kampung.
16. Bahwa tanah yang pernah diwakafkan ke Mesjid Desa Blang Baru dilakukan sebelum tanah tersebut dibagi, sesuai dengan pembagian dalam Surat Perdamaian bertanggal 02 Mei 1965 tersebut.
17. Bahwa tanah sawah yang telah dijual oleh Martunis dan Bustami bin Amiruddin kepada para Tergugat sudah tepat, benar dan sah secara hukum karena tanah sawah tersebut pembagian dari Timah Dora atau Fatimah Dora, sesuai dengan Surat Perdamaian bertanggal 02 Mei 1965.
18. Bahwa penguasaan tanah sawah yang dilakukan oleh para Penggugat sudah tepat dan benar secara hukum, maka tidak menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap para Penggugat sebab tanah sawah tersebut



pembagian Timah Dora atau Fatimah Dora sesuai dengan Surat Perdamaian bertanggal 02 Mei 1965.

19. Bahwa oleh karena tidak menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada para Penggugat, maka kerugian materil dan immateril tidak perlu dibebankan kepada para Tergugat.
20. Bahwa begitu juga terhadap tuntutan dwangsom haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tanah sawah yang dikuasai oleh para Tergugat pembagian Timah Dora atau Fatimah Dora, bukan milik para Penggugat ataupun bukan milik Tgk. Idris atau Mak Dereh.
21. Bahwa juga tuntutan sita jaminan terhadap tanah sawah pembagian Timah Dora atau Fatimah Dora harus ditolak dan dikesampingkan karena tanah sawah tersebut bukan milik para Penggugat atau bukan pembagian Tgk. Idris atau Mak Dereh.
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, maka para Tergugat memohon kepada Yang Mulia: Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 03/Pdt.G/2023/PN.Ttn agar supaya menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O).

D. Permohonan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka dengan ini para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia: Majelis Hakim Perkara Nomor; 3/Pdt.G/2023/Pn. agar supaya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat kurang para pihak atau cacat formil.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan tanah sawah seluas 2 (dua) nalah 8 (delapan) bambu, yang terletak di dalam kawasan Kampung Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan adalah sah pembagian Tgk. Idris atau Mak Dereh.
3. Menyatakan tanah sawah seluas 1 (satu) nalah 12 (dua belas) bambu, yang terletak di dalam kawasan Kampung Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan adalah sah pembagian Timah Dora atau Fatimah Dora.



4. Menyatakan tanah kampung atau tanah darat dengan ukuran Panjang 57 meter dan lebar 37 meter, serta diatasnya tujuh (7) batang kelapa, yang berbatas;

- Utara berbatas dengan tanah pembagian Fatimah Dora.
- Selatan berbatas dengan tanah kompleks Mesjid.
- Timur berbatas dengan Lhueng Sawah.
- Barat berbatas dengan Lhueng Kecil.

Adalah sah pembagian Tgk. Idris atau Mak Dereh.

5. Menyatakan tanah kampung atau tanah darat dengan ukuran Panjang 57 meter dan Lebar 22 meter, serta diatasnya tujuh (7) batang kelapa, yang berbatas;

- Utara berbatas dengan tanah Djalan Kecil.
- Selatan berbatas dengan tanah pembagian Fatimah Dora
- Timur berbatas dengan Lhueng Kecil.
- Barat berbatas dengan Lhueng Kecil

Adalah sah pembagian Timah Dora atau Fatimah Dora.

6. Menyatakan Surat Perdamaian bertanggal 02 Mei 1965 adalah sah dan berkekuatan hukum.

7. Menyatakan surat jual beli yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 14 April 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum.

8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor. 11/PPAT/II/2012 bertanggal 14 Februari 2012 adalah sah dan berkekuatan hukum.

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 332 tahun 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.

10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 270 Tahun 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 415 Tahun 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.

12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 413 Tahun 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.

13. Menyatakan Serfikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 Tahun 2019 adalah sah dan berkuatan hukum mengikat.

14. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan para Penggugat.

15. Menyatakan menolak untuk membayar kerugian materil dan immateril yang diajukan para Penggugat.



16. Menyatakan menolak untuk membayar uang dwangsom yang diajukan oleh para Penggugat.

17. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

18. Menghukum dan memerintahkan agar para Penggugat untuk patuh, tunduk, dan taat terhadap putusan dalam perkara ini.

Atau, jika Yang Mulia: Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara elektronik melalui sistem *e-court* pada tanggal 23 Oktober 2023, kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII mengajukan Duplik secara elektronik melalui sistem *e-court* pada tanggal 30 Oktober 2023, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/MS.Skm tanggal 1 Februari 2023, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2023, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Gambar Lokasi Tanah Kampung Tgk. Idris, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Gambar Tanah Sawah Tgk. Idris, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keturunan Teungku Idris, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2 atas nama Nyakman, setelah dicocokkan tidak ada aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 074/BB/LHB/AS/11/2023 atas nama Nyakman Bin Nyak Manggeng, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Substitusi dari Tgk. Idris kepada M.Hamzah.MDR yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Haryo Wardani, S.H., M.Kn. tgl 14 November 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1115050107350064 atas nama Tgk. Idris, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor KTP 1667/KA/07/AB/1997 atas nama Tgk. Idris, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perdamaian tertanggal 2 Mei 1965, setelah dicocokkan tidak ada aslinya namun telah ditempel materai yang cukup, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2023, setelah dicocokkan tidak ada aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 429 atas nama Nurlisyah, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel materai yang cukup, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-13 merupakan bukti surat Fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti surat tertanda P-6, P-11, dan P-12 merupakan bukti surat Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan yang aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Arfan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Nyakman, Nyakman adalah Kakek Para Penggugat dan kakek saksi juga;
 - Bahwa anak-anaknya Nyakman ada 5 (lima) orang yaitu 1. Nyak Umar, 2. Tajib, 3. Banyak, 4. Tgk. Idris dan 5. Maimunah yang merupakan ibu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tgk. Idris lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan sekarang Tgk. Idris telah meninggal dunia yang waktu itu umur Saksi 57 tahun;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sekarang ini adalah tanah kebun dan tanah sawah yang terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan yang sejajar dengan masjid;
- Bahwa pemilik tanah kebun dan tanah sawah tersebut adalah Nyakman ayah dari Tgk. Idris atau kakek Para Penggugat;
- Bahwa tanah kebun dan tanah sawah milik Nyakman tersebut belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa mengenai tanah Masjid Desa Blang Baru tersebut merupakan tanah Nyakman juga yang telah diwakafkan oleh Nyakman untuk membangun Masjid;
- Bahwa anak Nyakman yang bernama Tgk. Idris juga kesehariannya di kampung juga dipanggil dengan sebutan nama Mak Dereh;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah kebun dan tanah sawah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa sekarang ini di tanah kebun ada rumah Banyak dan diatas tanah sawah ada 4 (empat) buah rumah mengenai siapa pemilik rumah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua dan saudara-saudaranya Nyakman;
- Bahwa sekarang ini Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sawah tersebut;
- Bahwa Anak dari Nyak Umar adalah Yunus dan Nasruddin, Anak dari Tajib adalah Sabirin, Yong Ubit, Hatta, Lisnawati, anak dari Banyak adalah Adnan, Rajuddin, Imran, M. Nur dan Guntur dan anak dari Maimunah adalah M. Zainal Arifin dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah kebun dan tanah sawah tersebut milik Nyakman dari cerita ibu saksi yang bernama Maimunah yang merupakan anak dari Nyakman yang mengatakan kepada Saksi tanah sawah kakek Saksi mulai masjid sampai parit sebelum kampung sawah, tanah tesebut dua jalur sawah/dua janjang sawah dan sejajar dengan masjid dan sekolah

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas-batas tanah kebun adalah, Sebelah Timur berbatas dengan parit, Sebelah Barat berbatas dengan parit, Sebelah Selatan dengan tanah Nyak Ni dan Sebelah Utara dengan Jalan Desa;
- Bahwa sekarang ini tanah kebun tersebut yang menguasai adalah keluarga Saksi dan di tanah tersebut ada bangunan rumah dan beberapa pohon yang ditebang;
- Bahwa mengenai tanah sawah Saksi tidak tahu berapa luasnya, namun batas-batasnya adalah Sebelah Timur berbatas dengan parit, Sebelah Barat berbatas dengan Masjid, Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Desa dan Sebelah Utara dengan sawah orang;
- Tanah sawah milik Nyakman tersebut pada tahun 1984 saksi yang menguasai dan menggarapnya karena saksi pindah ke Banda Aceh sekarang ini saksi tidak tahu yang menguasainya;
- Bahwa Saksi tahu dengan Timah Dora dan hubungannya dengan Nyakman adalah ayah Timad Dora saksi tidak tahu namanya pernah bekerja/bekebun/bersawah dengan Nyakman kakek Para Penggugat dan kakek saksi juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu mengenai Surat Perdamaian antara Mak Dereh (Tgk. Idris) dan Timah Dora;
- Bahwa di atas tanah kebun tersebut ada rumah Manyak dan tanah rumah tersebut telah memiliki Sertifikat serta dikuasai secara kolektif oleh keturunan Nyakman
- Bahwa di atas tanah kebun tersebut hanya Manyak yang mendirikan rumah sedangkan anak-anak Nyakman lainnya tidak ada yang mendirikan rumah;
- Bahwa Anak Nyakman yang bernama Maimunah ibu saksi ada menguasai bagian belakang tanah sawah milik Nyakman tersebut dan tanah sawah tersebut telah ada sertifikatnya atas nama ibu saksi tanah sawah tersebut tidak masuk dalam tanah perkara saat ini;
- Bahwa mengenai tanah milik Nyakman lainnya apa ada sertifikatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi baru tahu tanah sawah milik Nyakman bagian depan ada sengketa dengan Para Tergugat sekarang ini baru-baru ini saja
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan orang timah dora mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada surat karena sistem kampong dulu semua sudah tahu tanah tersebut milik Nyakman;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar nama bakong;
- Bahwa setau Saksi dulu masjid merupakan sawah semua kemudian kakek Saksi mewakafkan sebagian tanah sawahnya untuk masjid dan kuburan, dahulu satu pemungkiman tidak masjid karena kakek Saksi punya tanah kemudian kakek Saksi mewakafkan tanah tersebut untuk masjid, dahulu pesantren darusalam sholat jum'atnya di masjid tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Jahinum adik-beradik dengan Nyakman;
- Bahwa sekarang sawah yang digarab oleh ibu Saksi sudah bagi dua yang sebelah timur deretan sebelah sawah sebelah Utara untuk Saksi, setengah sebelah barat dekat masjid untk Manyak;
- Bahwa satahu Saksi tanah sawah objek sengketa perkara ini jatah Tgk Idris;
- Bahwa Nyakman meninggal sekitar tahun 1968;
- Bahwa keluarga Nyakman keluarga kompak siapa saja boleh mengelola tanah milik Nyakman;
- Bahwa anak Nyak umar adalah M. yunus sama Nasrudin;
- Bahwa tajib menikah dengan Layah, memiliki anak M. yusuf, Sabirin dan Lisnawati;
- Bahwa Manyak menikah dengan Buyung, memiliki anak Adnan, Rajudin, Ali Imran, M. Nur dan Guntur;
- Bahwa Tgk Idris menikah dengan Mak Ya yang biasa Saksi panggil, dan memiliki anak, Po Hasanah, Hamzah, Mahyudin, Marzuki, Fauzi;

Atas keterangan saksi ini, Para Pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Lisna Wati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah dari Tgk. Idris adalah Nyakman yang juga kakek dari Saksi;
- Bahwa anak-anak Nyakman ada 5 (lima) orang yaitu 1. Nyak Umar, 2. Tajib, 3. Manyak, 4. Teungku Idris dan 5. Maimunah;
- Bahwa Timah Dora dan Bangkong tidak memiliki hubungan keluarga atau bersaudara dengan Nyak Umar, Tajib, Manyak, Tgk. Idris dan Maimunah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Nyak Jahinum;
- Bahwa Tanah kebun dan tanah sawah yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini letaknya di Desa Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pemilik tanah kebun dan tanah sawah tersebut adalah Nyakman ayah dari Tgk. Idris atau kakek Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua dan saudara-saudaranya Nyakman;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah kebun dan tanah sawah tersebut adalah Kakek Saksi
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah kebun dan tanah sawah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sawah terletak dikedai dekat samping masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat menyurat terhadap tanah kebun dan tanah sawah tersebut yang saksi tahu tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sekarang ini diatas tanah kebun ada rumah Banyak dan diatas tanah sawah ada 4 (empat) buah rumah siapa pemiliknya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu mengenai Surat Perdamaian tahun 1965 antara Mak Dereh (Tgk. Idris) dan Timah Dora;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu mana tanah kebun dan tanah sawah yang dikuasai oleh ayah Para Penggugat Mak Dereh tersebut yang saksi tahu tanah kebun dan tanah sawah tersebut adalah tanah Nyakman yang belum pernah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;

Atas keterangan saksi ini, Para Pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulannya masing-masing;

3. Darwis. B, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Teungku Idris dan anak-anaknya adalah Hamzah, Mahyuddin dan Fauzi dan anak Fauzi ada nikah dengan adik isterinya saksi
- Bahwa letak tanah sawah dan tanah kebun yang disengketkan antara Penggugat dan Tergugat sekerang ini adalah di Desa Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat Saksi masih sekolah SD sekitar tahun 1979 atau 1980 atau umur saksi lebih kurang 11 (sebelas tahun), Saksi bersekolah di Blang Baru, dan selalu melintas saat pergi dan pulang sekolah melewati sawah objek sengketa, saat saksi melintas saksi sering melihat Tgk Idris membajak sawah tersebut
- Bahwa waktu itu saksi melihat Teungku Idris ayah Para Penggugat lagi mengerjakan atau mengelola tanah sawah tersebut dengan membuat bedengan-bedengan sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi mencari kerbau disawah tersebut Teungku Idris ada mengatakan kepada saksi bahwa tanah sawah yang dikerjakan tersebut adalah tanah sawah miliknya;
- Bahwa sawah yang dimaksud adalah, sawah yang disamping masjid dan disamping jalan, sawah tersebut dari masjid sampai keparit kecil, kalau keatas utara berbatas dengan sawah juga, masjid di sebelah barat, selatan dengan jalan dan sebelah timur dengan parit
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah sawah yang dikerjakan Teungku Idris waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Teungku Idris mendapatkan tanah sawah tersebut dan mengenai tanah kebun saksi hanya mengetahuinya siapa pemilik atau yang menguasainya saksi tidak tahu;
- Abhwa Saksi hanya sekali bertemu dan berbicara dengan Tgk. Idris ditanah sawah tersebut antara tahun 1979-1980 waktu itu saksi masih Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat menyurat terhadap tanah kebun dan tanah sawah tersebut yang saksi tahu tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi melihat Tgk. Idris mengerjakan tanah sawah tersebut sekitar 2 (dua) tahun dan setelah saksi tamah Sekolah Dasar (SD) saksi tidak lagi melintas ditanah sawah tersebut jadi saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak tahu lagi siapa yang mengerjakan tanah sawah tersebut dan apa yang ada diatasnya saksi juga tidak tahu karena saksi tidak pernah pergi lagi ketanah sawah tersebut;
- Bahwa saat itu hanya Tgk Idris yang ada disawah tersebut;
- Bahwa saat mengobrol dengan Tgk Idris sekitar habis ashar sore dan Tgk. Idris sendirian sedang memegang cangkul;

Atas keterangan saksi ini, Para Pihak akan menanggapi di dalam kesimpulannya masing-masing;

4. Tgk. Ali Amran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nyakman memiliki saudara yaitu Nyaksyam dan Nyak Bulen. Orangtua Nyakman Nyak Neng dan Nek Manggeng, Nyakman memiliki anak 5 orang dua perempuan tiga laki-laki, yang pertama namanya Nyak Umar, kedua Nyak Tajib, Banyak ibu saksi sendiri, keempat Tgk Idris, kelima Maimunah dan kesemua anak Nyakman telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Nyak Umar yang pertama M. Yunus Alm, kemudian Nasrudin Alm, anak Tajib pertama M. Yusuf Alm, yang kedua Sabirin, yang ketiga Lisnawati atau Upik, anak dari Banyak yang tua bernama Adnan Alm, yang kedua Rajudin, yang ketiga saksi sendiri, M. Nur yang kelima Guntur, anak Tgk Idris yang Tua Hasanah, Kedua Hamzah Penggugat I, ketiga Mahyudin Penggugat II, Keempat Marzuki Alm, Kelima Fauzi Penggugat III, anak Maimunah dua orang yang pertama Tgk Zainal Arifin, Muhamad Arfan;
- Bahwa saksi pernah bejumpa dengan Nyakman sekitar umur 8 tahun atau 9 tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Bakong, adapun hubungan Bakong dengan Nyakman adalah dahulu bakong pernah bekerja dengan kakek saksi yaitu Nyakman;
- Bahwa hubungan Timah Dora dengan anak-anak Nyakman karena Timah Dora anak dari Bakong yang merupakan pekerja dari Nyakman;
- Bahwa Timah Dora tidak memiliki hubungan saudara dengan Tgk. Idris;
- Bahwa tanah kebun objek sengketa selama saksi tinggal disitu tidak pernah ada orang lain yang menginjak dan menguasainya dan tanah tersebut milik kakek saksi yaitu Nyakman;
- Bahwa setelah Kakek Saksi meninggal yang menguasai tanah kebun tersebut adalah ibu saksi sendiri yang bernama Banyak dan Maimunah;
- Bahwa masjid Gampong Blang Baroe sebelum jadi masjid dahulu tanah tersebut milik kakek Saksi yang bernama Nyakman;
- Bahwa di masjid tersebut dahulunya sawah karena Blang Baru belum ada masjid, karena kakek saksi Nyaman memiliki berapa tanah sawah, kemudian Nyakman kakek saksi mewakafkan lah sebagian tanah sawahnya untuk masjid, luas tanah yang diwakafkan lebih kurang ukuran 8 (delapan) bambu padi;
- Bahwa sisa dari tanah yang diwakafkan Nyakman sawah yang disamping masjid sampai keparit;
- Bahwa tanah sawah peninggalan Nyakman yang satu deretan atau satu panjang digarap oleh etek (adik ibu) saksi yang bernama Maimunah sampai sekarang, karena Maimunah sudah meninggal sawah satu panjang tersebut sudah dibagi dua dengan ibu saksi;
- Bahwa sawah satu deretan pinggir jalan yaitu objek sengketa dahulu digarap oleh Tgk. Idris;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Nyakman pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sawah deretan samping objek sengketa untuk ibu saksi dan untuk maimunah sedangkan sawah objek sengketa untuk Tgk. Idris, sedangkan untuk tanah kebun diperuntuk untuk anak-anak Nyakman yang tinggal di objek tersebut, yang tinggal di objek tanah kebun tersebut ibu saksi dan Maimunah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Nyak Jahinum, Nyak Adil, Nyak Di sebagai anak Nyak Manggeng;
- Bahwa anak Nyak Manggeng bukan 6 (enam) orang anak Nyak Manggeng hanya 3 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Nyak Manggeng tiga orang dari Nyakman, dan tidak pernah mendengar nama lain selain nama tiga orang tersebut yaitu Nyak Syam, Nyak Man, Nyak Bulen;
- Bahwa tanah lebih dari diwakafkan oleh Nyakman adalah milik Nyakman yang sawah sederetan masjid;
- Bahwa di atas tanah sawah tersebut sudah ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa di objek tersebut di tanami padi oleh pihak Tergugat;
- Bahwa hingga sekarang Tergugat menami padi melalui anaknya Salmiati;
- Bahwa Saksi pernah melihat Timah Dora menggarab tanah sawah objek sengketa dan Saksi menanyakan kenapa timah dora menggarab lalu timah dora menjawab bahwa tanah tersebut sudah dibelinya;
- Bahwa untuk uang iuran yang dikutip kejerumblang diminta kepada siapa yang menggarab sawah bukan kepada siapa pemilik sawah;
- Bahwa tanah kebun tidak pernah dibersihkan oleh Ridwan dan pohon-pohon yang ada di tanah kebun ditebang oleh Ridwan;
- Bahwa Tgk. Idris meninggal pada tahun 2021 dan Tgk. Idris semasa hidupnya sering ke Blang Baru;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Timah Dora sekitar tahun 70 an;
- Bahwa pada tahun 2017 antara Timah Dora dengan Tgk. Idris pernah timbul masalah mengenai tanah kebun dan tanah sawah, namun terkait penyelesaiannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah kebun berbatasan sampai tanah Nyak Ni;
- Bahwa diatas tanah kebun tersebut ada pohon, pohon kuini yg tua ditanam oleh Alm. Tgk Ibrahim bakongan yang dahulu membuat pesantren pengajian yang diizinkan oleh Nyakman di tanah kebun tersebut;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ridwan menebang pohon Kuini dan pohon Langsung kemudian Saksi melarang Ridwan dan melaporkan ke Polsek hingga adanya perkara ini;
- Bahwa ada beberapa kali Tgk. Idris Komplain ke timah dora terkait penguasaan tanah yang dilakukan oleh Timah Dora;
- Bahwa dahulunya Tgk. Idris tinggal di Desa Blang Baru, namun sekitaran tahun 1970-an Tgk. Idris pindah ke Nagan Raya;
- Bahwa rumah Banyak sudah ada sertifikat atas nama Nurlisyah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan lagi kepada Para Penggugat karena Timah Dora mengatakan sudah membelinya dari Tgk. Idris;
- Bahwa selain waktu menebang pohon Tergugat pernah datang untuk mengklaim tanah kebun tersebut;
- Bahwa pohon durian yang ada di objek kebun tersebut saksi sendiri yang menanam saat kakek Saksi Nyakman masih hidup;
- Bahwa Nyakman meninggal sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah diceritakan oleh orang kampung terkait surat perdamaian tahun 1965;
- Bahwa saat saksi kecil-kecil sekitar tahun 1970-an Tgk. Idris pernah meminta tanah sawah tersebut kepada Timah Dora;
- Bahwa tanah kebun tersebut dikuasai oleh Banyak dan Maimunah;
- Bahwa batas tanah kebun ke utara dengan jalan gampong, ke selatan dengan tanah nyakni, ketimur dengan parit, ke barat dengan parit dan tanah haji nyaksa;
- Bahwa tanah kebun dan tanah sawah yang disengketakan tersebut hingga sekarang belum dibagikan warisnya;
- Bahwa kenapa ahli waris Tgk Idris yang mengajukan gugatan karena mereka berasal dari keturunan anak laki-laki dari Nyakman;
- Bahwa jika diputuskan tanah kebun tersebut jadi milik Tgk idris saksi tidak keberatan walaupun tidak diberikan hak kepada saksi;

Atas keterangan saksi ini, Para Pihak akan menanggapi di dalam kesimpulannya masing-masing;

5. Bukari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kakek Saksi bernama Nyaksyam memiliki saudara Nyakman dan Nyakbulen;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan Nyaksyam, namun dengan Nyaman Saksi pernah berjumpa sekitar umur Saksi 8 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah kebun dan tanah sawah yang letaknya di Desa Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pemilik tanah sawah tersebut adalah Teungku Idris yang didapatnya dari pembagian ayahnya yang bernama Nyakman;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik Teungku Idris karena saksi ada melihat Teungku Idris mengerjakan membajak tanah sawah tersebut sekitar tahun 1969 sewaktu umur saksi 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pemilik tanah kebun tersebut adalah Manyak dan Maimunah yang didapatnya dari pembagian ayahnya yang bernama Nyakman;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah kebun tersebut milik Manyak dan Maimunah karena sekarang ini diatas tanah kebun tersebut masih ada bangunan rumah milik Manyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat menyurat terhadap tanah kebun dan tanah sawah tersebut yang saksi tahu tidak ada surat-suratnya karena tanah sawah dan tanah kebun tersebut belum dibagi-bagikan kepada ahli waris Nyakman;
- Bahwa Sekarang ini terhadap tanah sawah, Saksi tidak tahu siapa yang menguasainya dan mengenai tanah kebun Saksi tahuyang menguasainya;
- Bahwa mengenai luas tanah sawah saksi tidak tahu batas-batasnya adalah Utara berbatas dengan tanah sawah orang lain, Selatan berbatas dengan jalan desa, Barat berbatas dengan Masjid Blang Baru dan Timur berbatas dengan parit;
- Bahwa mengenai luas tanah kebun saksi tidak tahu batas-batasnya adalah Utara berbatas dengan jalan desa, Selatan berbatas dengan tanah Nyak Ti, Barat berbatas dengan parit/tanah Nyak Ta dan Timur berbatas dengan parit;
- Bahwa tanah kebun yang menjadi sengketa sekarang ini belum dibagi masih menjadi milik Nyakman;
- Bahwa tanah sawah juga belum pernah dibagi-bagi kepada ahli warisnya, masih menjadi milik Nyakman;
- Bahwa tanah rumah Manyak yang ada diatas tanah kebun tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Nurlisyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Tgk. Idris dengan Timah Dora yang Saksi tahu masih Saksi kecil antara Tgk. Idris dengan Timah Dora

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mempermasalahkan tanah sawah tersebut dan bagaimana penyelesaiannya saksi tidak tahu;

- Bahwa mengenai surat perdamaian antara Tgk. Idris/Mak Dereh dengan Timah Dora saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu mengenai Surat Perdamaian antara Mak Dereh (Tgk. Idris) dan Timah Dora.
- Bahwa Saksi juga tidak tahu mana tanah kebun dan tanah sawah yang dikuasai oleh ayah Para Penggugat Mak Dereh tersebut yang saksi tahu tanah kebun dan tanah sawah tersebut adalah tanah Nyakman yang belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya

Atas keterangan saksi ini, Para Pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulannya masing-masing;

6. Zainal Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama ayah Tgk. Idris adalah Nyakman, Nyakman mempunyai saudara kandung Nyak Syam dan Nyak Buleun;
- Bahwa Nyakman mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu 1. Nyak Umar, 2. Nyak Tajib, 3. Manyak, 4. Tuengku Idris (ayah para Penggugat) dan 5. Maimunah (ibu saksi);
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini memperkarakan masalah tanah kebun dan tanah sawah yang terletak di Desa Blang Baru Kecamatan Labhuahjai Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pemilik tanah kebun dan tanah sawah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah Nyakman kakek dari Para Penggugat;
- Bahwa setelah meninggalnya Nyakman tanah kebun dikuasai oleh anak perempuannya yang bernama Manyak dan Maimunah;
- Bahwa tanah Masjid Desa Blang Baru tersebut merupakan bagian tanah sawah milik Nyakman, sekitar tahun 1960-an Nyakman mewakafkan sebagian tanah sawahnya tersebut untuk pembangunan Masjid Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat;
- Bahwa sisa tanah sawah setelah diwakafkan ke masjid oleh Nyakman, Nyakman tidak pernah baginya kepada anak-anaknya dan tetap masih menjadi milik Nyakman sampai sekarang;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah kebun dan tanah sawah tersebut, saksi jarang pulang ke Desa Blang Baru karena saksi pada tahun 1985 saksi pindah ke Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah kebun tidak pernah dikuasai oleh Tgk. Idris;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sawah tersebut setelah Nyakman meninggal dunia;
- Bahwa sekarang ini diatas tanah sawah telah berdiri beberapa buah rumah siapa pemilik rumah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai luas tanah sawah saksi tidak tahu batas-batasnya adalah Utara berbatas dengan tanah sawah orang lain, Selatan berbatas dengan jalan desa, Barat berbatas dengan Masjid Blang Baru dan Timur berbatas dengan parit;
- Bahwa mengenai luas tanah kebun saksi tidak tahu batas-batasnya adalah Utara berbatas dengan jalan desa, Selatan berbatas dengan tanah Nyak Ti, Barat berbatas dengan parit/tanah Nyak Ta dan Timur berbatas dengan parit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat menyurat terhadap tanah kebun dan tanah sawah tersebut yang saksi tahu tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Timah Dora;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat surat perdamaian antara Timah Dora dengan Tgk. Idris/Mak Dereh;
- Bahwa Pemilik tanah sawah tersebut adalah Nyakman dan kemudian turun keanaknya Tgk. Idris;

Atas keterangan saksi ini, Para Pihak akan menanggapi di dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perdamaian tertanggal 2 Mei 1965, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel materai yang cukup, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 332 atas nama Nur Azizah, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel materai yang cukup, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Musliadi, setelah dicocokkan tidak ada aslinya dan telah ditempel materai yang cukup, diberi tanda bukti T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 270 atas nama Hasmi HS, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel materai yang cukup, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 413 atas nama Lisa Nabila, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel materai yang cukup, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 417 atas nama Julmaidin, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel materai yang cukup, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli No: 11/PPAT/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 antara Martunis dan Bustami Bin Amiruddin dan telah ditempel materai yang cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Jual Sah Tanah tanggal 14 April 2014, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor Pos, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn tanggal 18 Oktober 2021, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel materai yang cukup, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 merupakan bukti surat Fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan Fotokopi bukti surat tertanda T-3 merupakan bukti surat Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Tergugat dan Para Penggugat sekarang ini adalah masalah tanah kebun dan tanah sawah yang terletak di Desa Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa pemilik tanah kebun dan tanah sawah tersebut adalah Timah Dora;
 - Bahwa Timah Dora mendapatkan tanah kebun dan tanah sawah tersebut dari ayahnya yang bernama Bakong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak Bakong adalah Timah Dora, Hamid, Martunis, Zaini dan Patimah Syam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun dan tanah sawah tersebut dulunya dikuasai oleh Timah Dora dan sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Timah Dora;
- Bahwa pada tahun 1965 tanah kebun dan tanah sawah tersebut pernah disengketakan antara Timah Dora dengan Tgk. Idris/Mak Dereh dan dilakukan perdamaian sehingga Timah Dora mendapatkan bagian Tanah sawah dan tanah kebun (vide surat bukti T.1);
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian antara Timah Dora dengan Teungku Idris/Mak Dereh waktu itu adalah Imam Mungkim yauti H. Nyak Ta, Keuchik Nyak Hanif dan banyak lagi, yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat terjadinya perdamaian Timah Dora dengan Teungku Idris/Mak Dereh, posisi saksi hanya hadir dan duduk mendengarkan dan saksi tidak terlibat dalam perdamaian tersebut dan umur saksi saat itu lebih kurang 12 (dua belas);
- Bahwa setelah perdamaian tersebut sampai dengan sekarang tanah kebun dan tanah sawah tersebut dikuasai oleh Timad Dora, Martunis dan anak-anaknya;
- Bahwa sekarang ini sebagian tanah sawah sudah ada 4 (empat) buah rumah yaitu 1. Rumah Nur Azizah (SHM), 2. Rumah Musliadi (SHM), 3. Rumah Hasmi HS (SHM), 4. Rumah Lisa Nabila (SHM) dan Tanah Lisa Nabila (AJB);
- Bahwa Nur Azizah, Musliadi, Hasmi HS dan Lisa Nabila membeli tanah-tanah tersebut dari Timah Dora;
- Bahwa tanah sawah yang masih kosong sebelah masjid Desa Blang Baru dikuasai oleh Timah Dora dan setelah Timah Dora meninggal dunia sekarang ini dikuasai oleh Martunis dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah kebun sekarang ini dikuasai oleh Martunis bersama-sama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Nyakman mempunyai saudara 3 (tiga) orang yaitu Nyak Neng, Jahinum dan Nyak Syam;
- Bahwa anak-anaknya Nyakman ada 6 (enam) orang, 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan mengenai nama-namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa nama orang tua Nyakman adalah Banta;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mewakafkan tanah untuk Masjid Blang Baru adalah Nyak Neng dan Nyak Kembang mengenai surat wakafnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Nyakman meninggal dunia tahun 1950-an tepatnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Zainun dan Nyakman saudara kandung ayahnya bernama Banta, Zainun punya anak namanya Bakong sedangkan Nyakman punya anak namanya Teungku Idris atau Mak Dereh, jadi antara Bakong dengan Teungku Idris atau Mak Dereh sepupuan saksi mengetahuinya dari cerita Bakong kepada saksi;
- Bahwa rumah Manyak dan Maimunah bertempat tinggal letaknya dibelakang tanah kebun yang diperkarakan sekarang ini dan tidak masuk dalam perkara tanah kebun;
- Bahwa diatas tanah kebun sekarang ini tumbuh batang durian, kelapa, manga yang menanamnya adalah Timah Dora;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah anak-anaknya Mainunah atau anak-anaknya Manyak menguasai tanah kebun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tahun 1965 baru kali ini tanah kebun dan tanah sawah tersebut dipermasalahkan antara Para Penggugat dan para Tergugat sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah sawah dijual Timah Dora kepada Nur Azizah, Musliadi, Hasmi HS dan Lisa Nabila karena saksi melihat mereka tersebut membuat bangunan rumah diatas tanah tersebut dan saksi ada bertanya kepada yang membelinya bahwa mereka membelinya dari Timah Dora;
- Bahwa Bakong tidak bertempat tinggal di Desa Blang Baru dia rumahnya di Manggeng (Aceh barat Daya) Timah Dora rumah Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Aceh Selatan;
- Bahwa batas-batas tanah kebun sekarang ini adalah Sebelah barat berbatas dengan parit, Sebelah timur berbatas dengan parit, Sebelah utara berbatas dengan jalan desa, Sebelah selatan berbatas dengan tanah rumah Manyak dan mengenai ukuran dan luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas tanah sawah sekarang ini adalah Sebelah barat berbatas dengan masjid, Sebelah timur berbatas dengan parit, Sebelah utara berbatas dengan sawah Manyak dan Mainunah dan Sebelah selatan berbatas dengan jalan desa dan mengenai ukuran dan luasnya saksi tidak tahu;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kejujruen Blang (Ketua Sawah) Desa Blang Baru pada tahun 1985 sampai tahun 2000 tanah sawah yang menjadi sengketa sekarang ini yang membayar pajak airnya adalah Timah Dora dengan membayar sebanyak 1 (satu) nalih bibit padi atau 16 (enam belas bambu padi) setiap tahunnya kepada Desa Blang Baru;
- Bahwa Pajak air sawah harus dibayar sipengelola sawah atau pemilik sawah yang sekaligus sebagai pengelola sawah;

Atas keterangan saksi ini, Para Pihak akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

2. Yamarwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Tergugat dan Para Penggugat sekarang ini adalah tanah sawah yang terletak di Desa Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Pemilik tanah sawah tersebut adalah Timah Dora;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik Timah Dora dikasih tahu sama orang tua Saksi dan semenjak saksi kecil Saksi hanya melihat Timah Dora yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa sekarang ini tanah sawah tersebut dikuasai dan dikelola dikerjakan oleh Salmiati anak dari Saruddin anak Timah Dora;
- Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut adalah Sebelah Barat berbatas dengan Masjid Blang Baru, Sebelah Timur berbatas dengan parit, Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Manyak dan Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa;
- Bahwa sekarang ini diatas tanah sawah tersebut telah ada bangunan rumah Azizah, rumah Ramli, rumah Hasmi Hasan dan rumah Nabila dan semua tanah rumah tersebut telah memiliki sertifikatnya masing-masing serta juga ada tanah dari Suarni;
- Bahwa Saudara Azizah, Ramli, Hasmi Hasan dan Nabila mendirikan rumah diatas tanah sawah tersebut karena mereka membeli tanah sawah tersebut kepada Timah Dora;
- Bahwa mengenai tanah sawah yang masih kosong sampai sekarang ini dikuasai oleh anak-anak Timah Dora;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Teungku Idris/Mak Dereh menguasai atau mengerjakan bersawah diatas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Timah Dora mendapatkan tanah sawah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi mengatakan tanah sawah tersebut milik Timah Dora karena semenjak saksi kecil sampai sekarang saksi tidak pernah melihat orang lain yang menguasai atau mengerjakan tanah sawah tersebut;
 - Bahwa mengenai tanah kebun yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat perdamaian antara Timah Dora dengan Mak Dereh tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah sawah tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Timah Dora menggarap tanah sawah karena Saksi pernah menjadi Keujreung Blang (Ketua Sawah) selama 3 (tiga) tahun yang tahunnya Saksi tidak ingat lagi di Desa Blang Baru dan yang membayar iuran sawah tersebut adalah Timah Dora dan anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut tidak pernah disengketakan baru kali ini tanah sawah tersebut disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Azizah, Ramli, Hasmi Hasan dan Nabila membeli tanah sawah tersebut dari Timah Dora, saksi baru tahu tanah sawah tersebut telah dijual oleh Timah Dora karena melihat Azizah, Ramli, Hasmi Hasan dan Nabila mendirikan rumah diatas tanah sawah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tgk. Idris/Mak Dereh karena dia bukan warga Desa Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat;
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu dan tidak kenal dengan Banta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah yang masih kosong belum ada sertifikatnya yang ada sertifikatnya tanah sawah yang telah dijual kepada Azizah, Ramli, Hasmi Hasan dan Nabila
- Atas keterangan saksi ini, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;
3. Ismail Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa objek sengketa tanah perkara ini terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa objek tanah sengketa dalam perkara ini ada 2 (dua) yakni tanah sawah dan tanah kampung (tanah kebun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah sawah dan tanah kebun tersebut adalah Timah Dora berdasarkan Surat Perdamaian antara Timah Dora dengan Dereh/Tgk. Idris tanggal 2 Mei 1965;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sawah dan tanah kebun tersebut adalah Timah Dora dan anak-anaknya sekarang ini dikuasai oleh cucunya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tgk. Idris atau Mak Dereh dan anak-anaknya menguasai tanah sawah dan tanah kebun tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut adalah ke Timur dengan parit, ke Barat dengan Masjid, ke Utara dengan tanah sawah dan ke Selatan dengan jalan Desa;
- Bahwa sekarang ini diatas tanah sawah tersebut telah berdiri rumah yaitu : 1. Rumah Nur Azizah ada sertifikatnya, 2. Rumah Musliadi ada sertifikatnya, 3. Rumah Hasmi HS ada sertifikatnya, 4 Rumah Lisa Nabila dan tanah sawah yang masih kosong;
- Bahwa Nur Azizah, Musliadi, Hasmi HS dan Lisa Nabila mendirikan rumah diatas tanah sawah tersebut karena mereka telah membeli tanah tersebut dari Timah Dora;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah yang dijual Timah Dora kepada Nur Azizah, Musliadi, Hasmi HS dan Lisa Nabila ada sertifikatnya karena pada tahun 2016 saksi selaku Kauchik/Kepala Desa Blang Baru ikut bersama orang BPN mengukur tanah sawah tersebut untuk penerbitan sertifikatnya, saksi menjabat sebagai Kauchik/Kepala Desa Blang Baru dari tahun 2010-2016;
- Bahwa pada tahun 2014 Lisa Nabila juga ada membeli lagi tanah sawah tersebut sekarang masih tanah kosong (kebun) dan saksi ada menandatangani Surat Jual Belinya selaku mengetahui Keuchik Blang Baru;
- Bahwa selama proses penerbitan sertifikat atas nama Nur Azizah, Musliadi, Hasmi HS dan Lisa Nabila terhadap tanah sawah yang dibelinya dari Timah Dora tersebut pihak BPN ada melakukan pengumuman selama 100 (seratus) hari di Desa Blang Baru dan selama pengumuman yang dibuat oleh BPN tidak ada yang komplin atau yang menyanggahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama keluarga Timah Dora menguasai dan mengelola tanah sawah tersebut tidak ada orang yang mengajukan komplain;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa tanah sawah dan tanah kebun tersebut milik Timah Dora adalah Surat Perdamaian antara Timah Dora dengan Dereh/Tengku Idris tanggal 2 Mei 1965 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nyakman;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Tgk. Idris/Mak Dereh ketika dia pulang ke Desa Blang Baru karena dia bertempat tinggal di Nagan Raya;
- Bahwa pada saat penerbitan sertifikat atas nama Nur Azizah, Musliadi, Hasmi HS dan Lisa Nabila saksi masih menjabat sebagai Keuchik/Kepala Desa Blang Baru dan saksi terlibat langsung bersama dengan pegawai BPN dalam pengukuran tanahnya;
- Bahwa Saksi melihat surat perdamaian antara Timah Dora dengan Mak Dereh/Tgk Idris tersebut pada saat Saksi menjadi Keuchik/kepala Desa Blang Baru, Timah Dora yang memperlihatkan kepada Saksi pada saat itu Timah Dora mau membagi tanah sawah tersebut;
- Bahwa yang masih Saksi ingat bunyi surat perdamaian tersebut adalah bahwa tanah sawah dan tanah kebun merupakan pembagian Timah Dora;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan Timah Dora dengan Tgk. Idris;
- Bahwa yang menjadi dasar pembuatan sertifikat atas nama Nur Azizah, Musliadi, Hasmi HS dan Lisa Nabila tersebut adalah surat jual beli antara Nur Azizah, Musliadi, Hasmi HS dan Lisa Nabila dengan Timah Dora;
- Bahwa pengumuman yang dilakukan atas penerbitan sertifikat atas nama Nur Azizah, Musliadi, Hasmi HS dan Lisa Nabila diumumkan di 3 (tiga) gampong, yakni Gampong Blang Baru, Gampong Ladang Baru, dan Gampong Ladang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Manyak tidak termasuk objek sengketa perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai dan mengelola tanah kampung (tanah kebun) adalah keluarga Timah Dora, diantaranya Martunis dan Atim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana rumah orang tua Para Penggugat di Gampong Blang Baru;

Atas keterangan saksi ini, Para Pihak akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg. serta SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka oleh karena objek sengketa dalam perkara ini menyangkut tanah/lahan maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa tersebut, oleh karena itu pada hari Rabu, tanggal 17 November 2023 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa yang mana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 8 Januari 2024 melalui e-court;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan adalah keberatan mengenai formalitas bantahan yang tidak menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII melalui Kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Legal Standing/ Kedudukan Hukum Para Penggugat

Bahwa poin 4 gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa seluruh Ahli Waris dari Tgk. Idris bersepakat dan memberikan Kuasa kepada para Penggugat berdasarkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris guna untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dalam membela Hak almarhum Tgk. Idris sehingga para Penggugat memiliki Legal Standing dan/atau memiliki kedudukan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Bahwa para Tergugat jawab sebagai berikut:

- Para Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat didasarkan kepada surat kuasa dari ahli waris Tgk. Idris, yang artinya surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani oleh mereka sendiri yang mana surat kuasa tersebut tidak sah karena surat kuasa tersebut tidak dibuat dan ditanda



tangani dihadapan pejabat yang berwenang (surat kuasa/akta dibawah tangan);

- Akta dibawah tangan berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta dibawah tangan ini biasanya digunakan dalam suatu perjanjian jual beli dan sewa-menyewa, oleh karena itu kekuatan pembuktian dari suatu akta dibawah tangan tidak sesempurna akta otentik, perbedaannya dengan akta otentik adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil;
- Para Penggugat merasa karena sudah mendapatkan kuasa dari ahli waris Tgk. Idris memiliki Legal Standing dan/atau memiliki kedudukan untuk mengajukan gugatan, sedangkan Legal Standing sendiri adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat oleh Undang-Undang;
- Bahwa semestinya harus ada Surat Kuasa Insidentil yang diterbitkan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menyatakan para Penggugat telah menerima kuasa dari para ahli waris alm. Tgk. Idris;
- Bahwa definisi dan arti kata kuasa insidentil adalah perjanjian pemberian kuasa yang terjadi dalam suatu hubungan kekerabatan. Jenis kuasa ini muncul dalam praktik peradilan dalam perkara perdata manakala para pihak bersengketa memberikan kuasa kepada kerabatnya yang dipandang lebih mampu untuk melaksanakan hukum acara. Sebagai jenis perjanjian yang timbul berdasarkan perjanjian kuasa, maka pada hakikatnya akibat hukum dalam kuasa insidentil ialah sama dengan pemberian kuasa lainnya. Praktik peradilan membuat kuasa insidentil perlu di setujui oleh Ketua Pengadilan setelah sebelumnya menelaah hubungan kekeluargaan pemberi dan penerima kuasa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa setempat. Dalam pengertian tekstul, istilah ini di artikan sebagai kuasa mendadak.
- Bahwa berikut ini adalah syarat Pembuatan Surat Kuasa Insidentil, yaitu Surat Permohonan Surat Kuasa Insidentil yang di tujuan kepada Ketua Pengadilan, Fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa (1 rangkap), Surat Keterangan Wali Nagari/Kepala Desa/Kelurahan yang menerangkan Hubungan Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, Fotokopi Kartu Keluarga atau Ranji, Materai Rp 10.000,- (1 lembar) dan Biaya PNPB sebesar Rp 10.000;
- Bahwa dipoin 4 gugatan Para Penggugat karena sudah mendapatkan kuasa dari ahli waris Tgk. Idris merasa memiliki Legal Standing dan/atau memiliki



kedudukan untuk mengajukan Gugatan, sedangkan Legal Standing sendiri adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat oleh Undang-Undang dan oleh karena mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa biasanya di depan Mahkamah Konstitusi, kalau pun dihubungkan dengan perkara ini Legal Standing yang dimaksud para Penggugat karena sudah mendapatkan Kuasa dari ahli waris dari Tgk. Idris sangatlah tidak tepat dan tidaklah sah, karena para Penggugat menggunakan surat kuasa dibawah tangan untuk mengajukan Gugatan ini yang selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada Dapit Ardiwan, S.H dan kawan-kawan dengan kata lain tidak semua kepentingan ahli waris dari Tgk. Idris ikut menggugat dalam perkara ini;

- Bahwa keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan Penggugat dikualifikasi mengandung error in persona, di antaranya, karena para Penggugat tidak memiliki alas hak, karena tidak semua ahli waris Tgk. Idris yang berkepentingan menjadi Penggugat, gugatan seperti ini menurut hemat kami para Penggugat bukanlah ahli waris karena ada ahli waris lain tidak semuanya mengajukan gugatan, gugatan yang mengandung error in persona dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat melalui Kuasanya menanggapi bahwa terhadap Kedudukan Hukum dan/atau Legal Standing Para Penggugat mengajukan Gugatan yang dipersoalkan oleh Para Tergugat yang pada intinya Para Tergugat keberatan dengan adanya Pelimpahan Kewenangan mengurus suatu kepentingan Ahli Waris kepada sebagian Ahli Waris Lainnya yang menurut Para Tergugat tidak semua Ahli Waris dari Tgk. Idris berkepentingan gugatan seperti ini menurut hemat para Penggugat bukannya ahli waris karena ada ahli waris lain tidak semuanya mengajukan gugatan, gugatan yang mengandung error in persona dinyatakan tidak dapat diterima. Para Tergugat pada Point Huruf A angka 1 didalam Eksepsi pada jawaban Para Tergugat tersebut dapat Para Penggugat terangkan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh Ahli Waris Tgk. Idris kepada Para Penggugat bukanlah Akta dibawah tangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1874 KUHPdata dimana Kuasa yang diberikan kepada Para Penggugat oleh Ahli Waris Tgk. Idris bukan Kuasa untuk melakukan Jual beli dan/atau Sewa Menyewa sebagaimana sudah dijelaskan oleh Para Tergugat dalam jawabannya akan tetapi Kuasa atau



Kewenangan yang dilimpahkan kepada Para Penggugat oleh Ahli waris Tgk.Idris adalah Hak Mutlak yang dimiliki oleh Ahli Waris untuk mengurus Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Tgk.Idris yang Rampas Oleh Lain Baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan dan/atau baik secara Litigasi maupun Non Litigasi sehingga beban Pembuktian terhadap benar adanya hal tersebut menjadi tanggung jawab Para Penggugat menunjukkan didepan Pengadilan termasuk menghadirkan para Ahli Waris Tgk.Idris untuk menyatakan bahwa keadaan tersebut benar adanya;

- Bahwa mengenai harus adanya Kuasa Insidentil sebagaimana dimaksud oleh para Tergugat maka para Tergugat telah mengartikan Surat Kuasa yang diberikan oleh Ahli waris Tgk.Idris kepada para Penggugat secara sempit haknya sebatas untuk mewakili dimuka Pengadilan namun Faktanya Surat Kuasa yang diberikan oleh Para Ahli Waris Tgk.Idris kepada Para Penggugat lebih Luas daripada itu dimana Kedudukan Surat Kuasa yang diberikan oleh Ahli Waris kepada Para Penggugat memberikan kedudukan Hukum Para Penggugat berwenang untuk memperjuangkan Hak Tgk.Idris didalam pengadilan maupun diluar pengadilan termasuk menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* dan kemudian oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata memberikan Kuasa untuk mewakili Para Penggugat dimuka Persidangan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 sehingga kuasa insidentil tidak dibutuhkan;
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat jelas memiliki Legal Standing dan/atau Kedudukan Hukum sebagai Penggugat dan Keberatan dari Para Tergugat terhadap hal tersebut dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi dan replik dimaksud, Majelis Hakim berpendapat sengketa dalam perkara ini bukanlah mengenai pembagian harta warisan melainkan tentang tuntutan pengembalian harta warisan milik almarhum Tgk. Idris yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII kepada ahli waris dari almarhum Tgk. Idris, sehingga tidak perlu diajukan oleh seluruh ahli waris almarhum Tgk. Idris dan tidak perlu surat kuasa dari ahli waris yang lain untuk mewakili mengajukan gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan "*Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh*



semua ahli waris”, oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dalil eksepsi ini haruslah ditolak;

B. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa para Penggugat pada halaman 13 s/d 14 mendalilkan objek tanah yang atas nama Lisa Nabila yang sudah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor. 413 menyatakan di atas objek tanah tersebut sudah didirikan bangunan adalah tidak benar, terhadap objek tanah yang sudah di dirikan bangunan tersebut belum bersertifikat, masih dalam pengurusan penerbitan sertifikat, berarti objek yang di gugat tersebut salah alamat dan tidak tepat sasaran. Sedangkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor. 413 atas nama Lisa Nabila tersebut objek tanahnya berada di samping bangunan tersebut dan masih tanah kosong belum ada bangunannya;

Bahwa selanjutnya Keuchik/ Kepala Desa Gampong Blang Baru tidak dimasukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, padahal Keuchik/ Kepala desa ada mengeluarkan Surat Jual Beli tanah antara Bustami dengan Lisa Nabila Tertanggal 14 April 2014;

Bahwa selanjutnya Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat juga tidak dimasukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini padahal Camat tersebut selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) juga pernah mengeluarkan Akta Jual Beli No. 11/PPAT/II/2012 Tertanggal 14 Februari 2012;

Bahwa sesuai dengan SEMA No.10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf b menyatakan “Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atasnama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut harus diterima”. Selanjutnya huruf c menyatakan “Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”;

Bahwa, oleh karena itu Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia: Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara No.3/Pdt.G/2023/PN.Ttn agar supaya dapat mengabulkan eksepsi Para Tergugat yang amarnya



berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat kekurangan para pihak atau cacat formil (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat melalui Kuasanya menanggapi ahwa terkait keberatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Kurang Pihak poin B dalam Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat ingin mengingatkan kembali atas ke Alpaan Para Tergugat sebagai berikut:

Bahwa sebelum mengajukan Gugatan Para Penggugat telah terlebih dahulu mengirimkan Somasi dan/atau Surat Pemberitahuan/Peringatan dan undangan Klarifikasi pada Tanggal 06 Januari 2023 kepada Perangkat Desa Blang Baru selaku Tersomasi, Kecamatan Labuhan Haji Barat, kabuptaen Aceh Selatan (selaku Tersomasi II), Mukim Blang Baru kecamatan Labuhan Haji Barat, kabuptaen Aceh Selatan (selaku Tersomasi III), dan Keluarga Besar Almah. Timah Dora, Abd.Hamid, Martunis, dan seterusnya (sebagai Tersomasi I) dimana tujuan dari Somasi tersebut agar Para Penggugat mengetahui siapa yang merasa berhak dan menguasai Tanah Milik Para Penggugat sehingga dari Somasi tersebut hadirilah Para Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Bahwa dari Somasi tersebut kemudian terjadi Musyawarah yang difasilitasi oleh Polsek Labuhan Haji Barat, Aceh selatan yang pada intinya didalam musyawarah tersebut bahwa para Tergugat mempertegas bahwa tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah milik Para Tergugat sehingga terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan Tanah terhadap Objek Sengketa *a quo* di pengadilan perjanjian ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat didepan Polsek, Kepala desa, dan imum mukim Blang baru, Labuhan Haji Barat Aceh Selatan;

Bahwa kemudian Para Penggugat mengetahui bahwa sudah ada Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yaitu:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 332 atas nama Nur Azizah (menjadi Tergugat VI) yang dikeluarkan Tahun 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 270 atas nama Hasmi HS (menjadi Tergugat VII) yang dikeluarkan Tahun 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 415 atas nama Musliadi (menjadi Tergugat VIII) yang dikeluarkan Tahun 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 413 atas nama Lisa Nabila (menjadi Tergugat IX) yang dikeluarkan Tahun 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa terkait objek yang didalikan Para Tergugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 413 atas Nama Lisa Nabila, bahwa fakta hukum saat ini objek tersebut dikuasai penuh oleh Tergugat IX, yang mana menurut Para Penggugat objek tersebut masuk kedalam lingkup tanah milik Para Penggugat yang saat ini menjadi objek perkara *a quo*;

Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik yang di miliki oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX diperoleh melalui Martunis (Tergugat I) yang menjual sebagian tanah yang menjadi objek perkara *a quo* berdasarkan surat Perdamaian tanggal 02 Mei 1965 yang patut diduga Palsu dan/atau tidak dapat diakui kebenarannya melalui perantara Bustami sehingga jelaslah bahwa Para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan IX memperoleh Hak atas tanah tersebut dari Tergugat I (Martunis) secara melawan Hukum;

Bahwa dengan demikian Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat sudahlah tepat dan Lengkap dan tidak dapat dikatakan *Error in Persona* serta *plurium litis consortium* dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat melanjutkan perkara *a quo* ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi dan replik dimaksud, Majelis Hakim berpendapat hal ini sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, oleh karenanya dalam hal ini akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan yakni Tgk. Idris Ayah Kandung dari Para Penggugat memiliki tanah yang diperoleh dari Nyakman terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

- a. Tanah Kebun dengan lebar/panjang depan (utara) kurang lebih ± 63 meter, panjang/lebar kanan (barat) dan kiri (timur) kurang lebih $\pm 20,50$ meter dan lebar/panjang belakang (selatan) kurang lebih 57,50 meter diluar ukuran jalan memiliki batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Desa
Selatan : Tanah Rumah Banyak / Nurlisyah
Timur : Parit
Barat : Parit

- b. Tanah Sawah dengan panjang depan (selatan) kurang lebih \pm 143 meter, panjang sisi kiri (barat) kurang lebih 17 meter, panjang sisi kanan kurang lebih 27 meter, dan panjang sisi belakang (utara) kurang lebih 147 meter memiliki batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Nurlisyah
Selatan : Jalan Desa
Timur : Parit / Perbatasan Kampung
Barat : Tanah Mesjid

Menimbang, bahwa terhadap tanah sawah dan tanah kebun dikuasai oleh Para Tergugat dan telah pula terbit beberapa sertifikat, atas perbuatan para Tergugat tersebut para Penggugat menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah milik almarhum ayah para Penggugat yang diperoleh Ayah penggugat dari Nyakman, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah dan menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya yakni kepemilikan Para Tergugat obyek sengketa berasal dari pembagian Fatimah Dora atas pembagian harta warisan antara Tgk. Idris atau Mak Dereh dengan Fatimah Dora sebagaimana Surat Perdamaian bertanggal 2 Mei 1965;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 17 November 2023 dengan dibantu oleh juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, pada pokoknya para Penggugat maupun Para Tergugat menunjukkan lokasi obyek sengketa yang sama hanya saja terdapat perbedaan ukuran dan batas sebagaimana terlampir di dalam berita acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa didalam dalil sangkalannya Para Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil para Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan atau sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan para Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-13 telah bermaterai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya oleh para Penggugat sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda P-6, P-11 dan P-12 telah bermaterai cukup merupakan bukti surat Fotokopi dari Fotokopi yang tidak dapat ditunjukan aslinya, maka kebenaran tidak dapat diakui kecuali didukung dengan bukti surat atau bukti lainnya dan tidak dapat dipatahkan oleh bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 701K/Sip/1974 dan Yurisprudensi MA RI Nomor 112K/Pdt/1996 yang menyatakan *"terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Muhammad Arfan, Lisnawati, Darwis. B, Tgk. Ali Amran, Bukari dan Zainal Abidin yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, oleh karenanya alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1905 KUHPdata menegaskan keterangan Saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan Saksi yang berasal dari dua atau lebih Saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan Saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat tertanda Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Fotokopi bukti surat tertanda T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 merupakan bukti surat Fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda T-3 merupakan bukti surat Fotokopi dari Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka kebenaran tidak dapat diakui kecuali didukung dengan bukti surat atau bukti lainnya dan tidak dapat dipatahkan oleh bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 701K/Sip/1974 dan Yurisprudensi MA RI Nomor 112K/Pdt/1996 yang menyatakan *"terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Alian, Yamarwati dan Ismail Ali yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, oleh karenanya alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1905 KUHPdata menegaskan keterangan Saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan Saksi yang berasal dari dua atau lebih Saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan Saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak serta telah dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu **"Apakah benar tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan tersebut yang penguasaan dan pengelolaannya oleh Para Tergugat merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum?"**

Menimbang, bahwa karena terdapat 2 (dua) objek tanah yaitu tanah sawah dan tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait obyek sengketa tanah sawah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-1 berupa Salinan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/Ms.Skm tanggal 1 Februari 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris dari Tgk Idris Bin Nyak Man, bukti surat tertanda P-2 berupa Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2023, bukti surat tertanda P-7 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nyak Man, bukti surat tertanda P-8 berupa surat kuasa substitusi yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Haryo Wardani, S.H., M.Kn., bukti surat tertanda P-9 dan P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tgk. Idris dan bukti surat tertanda P-5 berupa silsilah keturunan Teungku Idris yang isinya menerangkan identitas para Penggugat dan hubungan para Penggugat dengan Almarhum Tgk. Idris, serta dalam persidangan tidak ada bantahan dari para Tergugat mengenai identitas para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah menerangkan identitas serta kedudukan para Penggugat sebagai anak dari Almarhum Tgk. Idris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-3 berupa Gambar Lokasi Tanah Kampung Tgk. Idris dan bukti surat tertanda P-4 berupa Gambar Lokasi Tanah Sawah Tgk. Idris, selain itu bukti surat tersebut juga tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dapat menerangkan isi dan maksud dari bukti surat tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tergolong surat biasa yang nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan tertulis, disamping itu gambar situasi tanah juga bukan merupakan suatu alas hak untuk penguasaan suatu objek atas tanah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-6 berupa Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh Nyak Man kepada masjid, bukti surat P-6 merupakan bukti surat Fotokopi dari Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka kebenaran tidak dapat diakui kecuali didukung dengan bukti surat atau bukti lainnya dan tidak dapat dipatahkan oleh bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Hal ini seiring dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 701K/Sip/1974 dan Yurisprudensi MA RI Nomor 112K/Pdt/1996 yang menyatakan "terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan";

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-11 walaupun berupa fotokopi namun bersesuaian dengan alat bukti surat T-1, yang telah disesuaikan asli berupa Surat Perdamaian tanggal 2 Mei 1965, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai surat biasa yang nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan tertulis yang nilai pembuktiannya berada dibawah akta dibawah tangan dan akta otentik (Pasal 1889 KUHPerdara);

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-12 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 Januari 2023, bukti surat P-12 merupakan bukti surat Fotokopi dari Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka kebenaran tidak dapat diakui kecuali didukung dengan bukti surat atau bukti lainnya dan tidak dapat dipatahkan oleh bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Hal ini sejirama dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 701K/Sip/1974 dan Yurisprudensi MA RI Nomor 112K/Pdt/1996 yang menyatakan “terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan”;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-13 berupa Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 429 atas nama Nurlisyah, Majelis Hakim menilai kedua bukti surat tersebut tergolong sebagai Akta Otentik yang isinya menerangkan benar bahwa obyek tanah yang ada pada sertifikat tersebut dimiliki oleh nama pemegang hak yang tertera pada Sertifikat yaitu Nurlisyah akan tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa isi Sertifikat tersebut terkait letak objek dan batas-batas objek yang tercantum dalam kedua Sertifikat tersebut tidak ada hubungannya dengan objek sengketa tanah sawah dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap bukti surat ini tidak ada relevansinya dengan pokok perkara terhadap obyek sengketa tanah sawah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan Saksi yaitu Muhammad Arfan pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah tanah sawah yang disengketakan tersebut adalah Nyakman ayah dari Tgk. Idris atau kakek Para Penggugat dan Saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik Nyakman dari cerita ibu saksi yang bernama Maimunah yang merupakan anak dari Nyakman yang mengatakan kepada Saksi tanah sawah kakek Saksi mulai masjid sampai parit sebelum kampung sawah, tanah tersebut dua jalur sawah/dua janjang sawah dan sejajar dengan masjid dan sekolah serta Tanah sawah milik Nyakman tersebut pada tahun 1984 Saksi yang menguasai danenggarapnya karena Saksi pindah ke Banda Aceh sekarang ini Saksi tidak tahu yang menguasainya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan Saksi yaitu Lisna Wati pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah tanah sawah yang disengketakan tersebut adalah Nyakman ayah dari Tgk. Idris atau kakek Para Penggugat dan Saksi tidak mengetahui mengenai surat menyurat terhadap tanah sawah tersebut;



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan Saksi yaitu Darwis. B pada pokoknya menerangkan bahwa saat Saksi masih sekolah dasar (SD) sekitar tahun 1979 atau 1980 atau umur saksi lebih kurang 11 (sebelas tahun), Saksi bersekolah di Blang Baru, dan selalu melintas saat pergi dan pulang sekolah melewati sawah objek sengketa, saat Saksi melintas saksi sering melihat Tgk Idris. membajak sawah tersebut dan sewaktu Saksi mencari kerbau disawah tersebut Tgk. Idris ada mengatakan kepada Saksi bahwa tanah sawah yang dikerjakan tersebut adalah tanah sawah miliknya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan Saksi yaitu Tgk. Ali Amran pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah tanah sawah yang disengketakan tersebut adalah Nyakman ayah dari Tgk. Idris atau kakek Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan Saksi yaitu Bukari pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah tanah sawah yang disengketakan tersebut adalah Nyakman ayah dari Tgk. Idris atau kakek Para Penggugat dan Saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik Tgk. Idris karena saksi ada melihat Tgk. Idris mengerjakan membajak tanah sawah tersebut sekitar tahun 1969 sewaktu umur saksi 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan Saksi yaitu Zainal Arifin pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah tanah sawah yang disengketakan tersebut adalah Nyakman ayah dari Tgk. Idris atau kakek Para Penggugat dan Saksi tidak mengetahui mengenai surat menyurat terhadap tanah sawah tersebut;

menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat baik itu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang kesemua alat bukti surat tersebut bukan merupakan suatu alas hak untuk penguasaan suatu objek atas tanah **dan** keterangan Para Saksi yang diajukan Para Penggugat tidak menunjukkan adanya penguasaan tanah sawah oleh Tgk. Idris, yang mana Tgk. Idris sudah tidak lagi berdomisili di Desa Blang Baru dan hanya sesekali datang ke Desa Blang Baru. Hal tersebut bersesuaian dengan Posita gugatan para Penggugat poin ke-16 PKI di tahun 1965, kondisi keamanan sangat menakutkan, jiwa terancam, orang mati dimana-mana, mayat berserakan nyawa manusia tidak berharga, sehingga Tgk. Idris orang tua Para Penggugat Pindah dari Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan ke Desa Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan menetap disana. Serta Para Saksi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak didukung oleh bukti surat asal perolehan tanah, apabila dalam hibah dalam bentuk tertulis (baik surat hibah dibawah tangan ataupun akta hibah otentik), apabila dari jual beli diperlihatkan surat-surat terkait jual beli tanah. Bahwa keterangan Saksi saja tidaklah cukup untuk menyatakan kepemilikan suatu obyek tanah tanpa didukung oleh bukti surat yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa keterangan para Saksi dari Para Penggugat tidak cukup kuat untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian para Penggugat atas kepemilikan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah menjadi lemah secara hukum karena hanya berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Para Penggugat tanpa didukung oleh bukti surat asal perolehan tanah, apabila dalam hibah dalam bentuk tertulis (baik surat hibah dibawah tangan ataupun akta hibah otentik), apabila dari jual beli diperlihatkan surat-surat terkait jual beli tanah. Bahwa keterangan Saksi saja tidaklah cukup untuk menyatakan kepemilikan suatu obyek tanah tanpa didukung oleh bukti surat yang cukup;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat telah menyangkal dalil kepemilikan para Penggugat terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* dengan mengajukan bukti surat tertanda T-1 berupa Fotokopi dari asli Surat Perdamaian tertanggal 2 Mei 1965 yang pada pokoknya tentang pembagian harta warisan antara Tgk. Idris/Mak Dereh dengan Fatimah Dora, dalam pembagian harta warisan tersebut Fatimah Dora mendapatkan tanah sawah seluas 1 (satu) nalah 12 (dua belas) bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alian yang mengetahui tanah sawah merupakan milik Fatimah Dora sejak pembagian harta warisan sebagaimana surat Perdamaian tertanggal 2 Mei 1965 yang pada pokoknya tentang pembagian harta warisan antara Tgk. Idris/Mak Dereh dengan Fatimah Dora dan tanah sawah tersebut dikuasai oleh Fatimah Dora, Martunis dan anak-anaknya serta Saksi pernah menjadi Kejuen Blang (Ketua Sawah) Desa Blang Baru pada tahun 1985 sampai tahun 2000 tanah sawah yang menjadi sengketa ini yang membayar pajak airnya adalah Fatimah Dora dengan membayar sebanyak 1 (satu) nalih bibit padi atau 16 (enam belas bambu padi) setiap tahunnya kepada Desa Blang Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yamarwati yang mengetahui tanah sawah merupakan milik Fatimah Dora sejak Saksi masih kecil dan hanya melihat Fatimah Dora yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut serta pada saat Saksi menjadi Keujreung Blang (Ketua Sawah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun yang tahunnya Saksi tidak ingat lagi di Desa Blang Baru dan yang membayar iuran sawah tersebut adalah Fatimah Dora dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail Ali yang mengetahui tanah sawah merupakan milik Fatimah Dora berdasarkan Surat Perdamaian antara Fatimah Dora dengan Mak Dereh/Tgk. Idris tanggal 2 Mei 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1905 KUHPerdata menegaskan keterangan Saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan Saksi yang berasal dari dua atau lebih Saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan Saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan historis tanah obyek sengketa yaitu Fatimah Dora menguasai obyek sengketa dimulai pada tahun 1965 berdasarkan surat Perdamaian tertanggal 2 Mei 1965 yang pada pokoknya tentang pembagian harta warisan antara Tgk. Idris/Mak Dereh dengan Fatimah Dora, dan berdasarkan keterangan Saksi Alian, pada saat Saksi Alian menjadi Keujruen Blang (Ketua Sawah) Desa Blang Baru pada tahun 1985 sampai tahun 2000 tanah sawah yang menjadi sengketa ini yang membayar pajak airnya adalah Fatimah Dora dengan membayar sebanyak 1 (satu) nalih bibit padi atau 16 (enam belas bambu padi) setiap tahunnya kepada Desa Blang Baru dan pada saat Saksi Yamarwati yang juga menjadi Keujreung Blang (Ketua Sawah) selama 3 (tiga) tahun yang tahunnya Saksi tidak ingat lagi di Desa Blang Baru dan yang membayar iuran sawah tersebut adalah Fatimah Dora dan anak-anaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi yang saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sebaliknya dari alat bukti yang diajukan Para Tergugat lebih dapat membuktikan sebagai pihak yang memiliki hak atas obyek sengketa tanah sawah, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait obyek sengketa tanah kebun, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan almarhum Tgk. Idris Ayah kandung Para Penggugat memiliki 2 (dua) Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi tanah sengketa dalam perkara *a quo* yang dikuasai dan/atau diklaim secara sepihak oleh para Tergugat sebagai Milik Para Tergugat secara melawan Hak yaitu salah satunya Tanah Kebun dengan lebar/panjang depan (utara) kurang lebih \pm 63 meter, panjang/lebar kanan (barat) dan kiri (timur) kurang lebih \pm 20,50 meter dan lebar/panjang belakang (selatan) kurang lebih 57,50 meter diluar ukuran jalan memiliki batas utara dengan jalan desa, selatan dengan tanah rumah Manyak/Nurlisyah, timur dengan parit dan barat dengan parit;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-13 berupa Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 429 atas nama Nurlisyah, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tergolong sebagai Akta Otentik yang isinya menerangkan benar bahwa obyek tanah yang ada pada sertifikat tersebut dimiliki oleh nama pemegang hak yang tertera pada Sertifikat yaitu Nurlisyah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tertanda P-13, letak objek sengketa tanah kebun berbatasan langsung dengan tanah sebagaimana pada Sertifikat Hak Milik Nomor 429 atas nama Nurlisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Para Penggugat yaitu Muhammad Arfan yang menyatakan bahwa Nyak Man memiliki tanah kebun yang dibuktikan adanya rumah Manyak di tanah kebun dan tanah rumah tersebut telah memiliki Sertifikat serta dikuasai secara kolektif oleh keturunan Nyakman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Para Penggugat yaitu Tgk. Ali Amran yang menyatakan Bahwa setelah Kakek Saksi (Nyak Man) meninggal yang menguasai tanah kebun tersebut adalah ibu Saksi sendiri yang bernama Manyak dan Maimunah, dan di atas tanah kebun tersebut ada pohon kuini tua yang ditanam oleh Alm. Tgk Ibrahim bakongan yang dahulu membuat pesantren pengajian yang diizinkan oleh Nyakman di tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-13 berupa Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 429 atas nama Nurlisyah bila dihubungkan dengan keterangan Saksi Para Penggugat yaitu Saksi Muhammad Arfan dan Saksi Tgk. Ali Amran terdapat persesuaian historis penguasaan terhadap obyek sengketa tanah kebun oleh anak keturunan Nyakman;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati petitum ketiga Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan tanah Objek sengketa dalam Perkara *a quo* yang terletak di Desa Blang Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan adalah tanah sah milik Tgk. Idris Ayah Kandung dari Para Penggugat yang diperoleh dari Nyak Man yang merupakan Kakek Para Pengugat yaitu Tanah Kebun dengan lebar/panjang depan (utara) kurang lebih \pm 63 meter, panjang/lebar Kanan (barat) dan kiri (timur) kurang lebih \pm 20,50 meter dan lebar/panjang belakang (selatan) kurang lebih 57,50 meter diluar ukuran jalan memiliki batas utara dengan jalan Desa, selatan dengan Tanah Rumah Manyak/Nurlisyah, timur dengan Parit dan Barat dengan Parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah kebun yang menjadi obyek sengketa tersebut milik Nyak Man dan belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan petitum Para Penggugat yang pada pokoknya tanah kebun merupakan milik Tgk. Idris dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah kebun yang menjadi obyek sengketa tersebut milik Nyak Man dan belum dibagikan kepada ahli warisnya terdapat pertentangan yang saling bertolak belakang antara dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Secara hukum karena tanah tersebut belum dibagi waris maka tidak dapat dinyatakan bahwa tanah tersebut menjadi milik salah satu ahli waris saja (Tgk. Idris sebagai ayah Para Penggugat) melainkan tetap milik Nyak Man (seluruh ahli waris Nyak Man). Petitum Para Penggugat tentu mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda terhadap kepemilikan tanah yang belum dibagi waris tersebut. Majelis menilai petitum Para Penggugat tidak berasalan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sedangkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan tersebut, maka terhadap petitum-petitum gugatan lainnya yang didasarkan atas gugatan pokok tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, dalam hal mana para Penggugat berada sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka berpedoman pada pasal 192 R.Bg, sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat yang besarnya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) Jo. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Rusydy Sobry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Taufik Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Hasnul sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Hasnul

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	598.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	140.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp	800.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	